


**EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA PASAL 98
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009
TERHADAP PELAKU PENCEMARAN LINGKUNGAN
DI KABUPATEN MUARO JAMBI**

TESIS:

Pembimbing

- 1. Hj. Chairijah, SH.MH.P.h.D.**
- 2. Dr. M. Zen Abdullah, SH.MH.**



Disusun Oleh:

AHMAD MURNI
NPM: 17031006

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHAR
JAMBI
2019**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Kuasa, atas limpahan dan rahmatNYA, penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul: **Efektivitas Sanksi Pidana Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Muaro Jambi.**

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun Tesis ini Penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan ini penulis menyampaikan permohonan maaf.

Terwujudnya Tesis ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H.MH. Selaku Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Prof.Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H.MH., Selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi sekaligus sebagai Pembimbing satu penulis yang telah banyak memberikan masukan pada penulis.
3. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH., sebagai Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

4. Ibu Hj. Chairijah, SH.MH. P.h.D. Selaku Pembimbing kesatu yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan selama penulis menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Dr. M. Zen Abdullah, SH.MH, Selaku Pembimbing Kedua yang juga telah banyak memberikan masukan serta saran yang sangat berguna selama dalam penulisan Tesis ini.
6. Firmansyah, SKM, M.H., Selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi.
7. Sukarman Harianto, S.H, Selaku Kepala Bidang Penanganan Hukum Lingkungan Kabupaten Muaro Jambi.
8. Arman Bunadi, Selaku Kepala Seksi Penanganan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi.
9. Jasril, Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi.
10. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi yang tidak dapat penulis kemukakan satu persatu yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna selama penulis kuliah di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
11. Bapak dan Ibu Staf Administrasi di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
12. Rekan-rekan seangkatan di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi yang banyak memberikan semangat dan dorongan selama dalam penulisan Tesis ini.

13. Isteri serta Ananda Tersayang yang telah banyak memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya.

14. Ayah dan Bunda tersayang, berkat doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, semoga Allah Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmatNYA. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini bermamfaat bagi semua pihak yang relevan hendaknya.

Jambi, 2020.

Penulis

Ahmad Murni

ABSTRAK BAHASA INDONESIA

Bila dilihat dari kondisi lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Muaro Jambi, dimana kondisinya saat ini mengalami pencemaran. Masyarakat yang tinggal di dekat area kawasan perusahaan sudah merasakan lingkungan hidup disekitar mereka sedikit demi sedikit sudah mulai tercemar dimana masyarakat sudah mengalami gatal-gatal pada kulit. Kondisi ini bila dibiarkan tentunya akan membahayakan kehidupan mereka. Selama tiga tahun terakhir yakni tahun 2016 s/d 2019 kasus pencemaran lingkungan yang terjadi sebanyak 68 kasus namun yang telah diproses melalui pengadilan hanya 2 kasus dan 4 kasus saat ini masih dalam penanganan. Berbesarkan latar belakang tersebut di atas, sehingga penulis mengangkat permasalahan tesis ini dengan judul. Efektivitas Sanksi Pidana Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Muaro Jambi. Adapun yang menjadi rumusan permasalahan yang ingin di analisis adalah: Bagaimanakah Efektivitas Sanksi Pidana Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Muaro Jambi, Faktor Apa Saja yang Mempengaruhi Efektivitas Sanksi Pidana Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Muaro Jambi, Teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan tersebut adalah, Teori Efektivitas, dan Teori Penegakan Hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan socio legal research. Hasil dari Temuan Penelitian ini dapat diketahui bahwa Efektivitas penerapan terhadap sanksi pidana Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Pelaku pencemaran lingkungan di Kabupaten Muaro Jambi tidak efektif dilakukan hal ini dapat diketahui dari 68 kasus pencemaran lingkungan yang terjadi selama 3 (tiga) tahun terakhir yakni tahun 2016 s/d 2018 hanya 2 kasus yang diselesaikan lewat proses pengadilan dan 66 kasus diselesaikan melalui mediasi (berupa tuntutan ganti rugi) dengan masyarakat yang menjadi korban pencemaran lingkungan. Faktor Mempengaruhi tidak Efektivitas sanksi Pidana Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Pelaku pencemaran lingkungan di Kabupaten Muaro Jambi, antara lain : Faktor penegak hukumnya terutama penyidik PPNS masih kurang, Faktor Sarana dan Prasarana/Pasilitas masih kurang lengkap. Faktor Masyarakat, (lebih dominan menyelesaikan permasalahan pencemaran memilih dengan cara mediasi), dan Faktor Budaya Masyarakat (dimana tradisi masyarakat dalam menyelesaikan bermasalahan di terlebih mendengarkan pertimbangan para pemuka masyarakat took agama, dan petinggi yang ada di desa). Saran yang di berikan, dalam penyelesaian masalah pencemaran lingkungan hendaknya dilakukan melalui mekanisme yang sudah diatur dalam Undang-undang, kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi menindak tegas perusahaan yang melanggar/melakukan pencemaran lingkungan dan kepada masyarakat/LSM segera melapor kepada pihak yang berwenang bila mengetahui terjadinya pencemaran.

Kata Kunci: Efektivitas Sanksi Pidana Pasal 98 Undang-undang 32 Tahun 2009 Terhadap Pelaku.

ABSTRACT ENGLISH

When viewed from the environmental conditions that exist in Muaro Jambi District, where the condition is currently experiencing pollution. People who live near the area of the company area have felt the environment around them little by little has begun to be polluted where people have experienced itching on the skin. This condition if left unchecked would certainly endanger their lives. During the last three years, from 2016 to 2019, there were 68 cases of environmental pollution, but only 2 cases have been processed through the court and 4 cases are still being handled. Based on the above background, the writer raised the thesis problem with the title. Effectiveness of Criminal Sanctions Article 98 of Law Number 32 Year 2009 Concerning Environmental Protection and Management Against Environmental Pollution Perpetrators in Muaro Jambi Regency. As for the formulation of the problem to be analyzed is: How is the Effectiveness of Criminal Sanctions Article 98 of Law Number 32 Year 2009 Concerning Environmental Protection and Management of Environmental Pollution Actors in Muaro Jambi District, What Factors Affect the Effectiveness of Criminal Sanctions Article 98 of the Law Law Number 32 Year 2009 Concerning Environmental Protection and Management of Environmental Pollution Actors in Muaro Jambi District, the theory used in analyzing these problems is the Effectiveness Theory and Law Enforcement Theory. The approach used in this study is the socio legal research approach. The results of the findings of this study can be seen that the effectiveness of the application of criminal sanctions Article 98 of Law Number 32 Year 2009 Regarding Environmental Protection and Management of Environmental Pollution Actors in Muaro Jambi Regency is not effective done this can be known from 68 cases of environmental pollution that occurred during the last 3 (three) years ie from 2016 to 2018 only 2 cases were resolved through court proceedings and 66 cases were resolved through mediation (in the form of compensation claims) with the community being victims of environmental pollution. Factors Affecting Ineffectiveness of Criminal Sanctions Article 98 of Law Number 32 Year 2009 Concerning Environmental Protection and Management of Environmental Pollution Actors in Muaro Jambi Regency, among others: Law enforcement factors, especially PPNS investigators are still lacking, Facilities and Infrastructure / Facilities Factors are still lacking complete. Community Factors, (more dominant in solving the problem of polluting by choosing mediation), and Community Cultural Factors (where community traditions in solving problems are especially listening to the considerations of religious leaders, and officials in the village). The advice given, in solving the problem of environmental pollution should be done through the mechanism stipulated in the Act, to the Muaro Jambi Regency Environmental Agency to take firm action against companies that violate / carry out environmental pollution and to the community / NGOs immediately report to the authorities if know the pollution.

Keywords: Effectiveness of Criminal Sanctions Article 98 of Law 32 of 2009 Against Perpetrators.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	iv
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Kerangka Konseptual	11
E. Kerangka Teoritis.....	15
F. Metodologi Penelitian	21
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II : TENTANG SANKSI PIDANA PADA UMUMNYA	
A. Pengertian Lingkungan Hidup	36
B. Tujuan Sanksi/Hukuman	31
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Sanksi	41
BAB III TENTANG LINGKUNGAN HIDUP PADA UMUMNYA	
A. Pengertian Lingkungan Hidup	69
B. Perkembangan Lingkungan Hidup di Indonesia....	82
C. Peran Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan Hidup	93

D. Kententuan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009	102
BAB IV : EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA PASAL 98 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TERHADAP PELAKU PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN MUARO JAMBI	
A. Efektivitas Sanksi Pidana Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Muaro Jambi	109
B. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Sanksi Pidana Pasal 98 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Muaro Jambi	121
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	127
B. Saran	128

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA PENULIS

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan segala benda dan makhluk hidup yang ada di dalamnya termasuk manusia dan perilakunya yang dapat mempengaruhi keberlangsungan kehidupan antara manusia dengan lingkungan di sekitarnya. Dewasa ini kerusakan lingkungan hidup khususnya di Indonesia semakin memprihatinkan, yang jika dibiarkan lambat laun akan mengancam kehidupan manusia itu sendiri.¹

Kerusakan lingkungan selain diakibatkan oleh kondisi alam juga secara umum diakibatkan oleh kerusakan yang diakibatkan dari aktifitas manusia yang mengeksploitasi alam secara berlebihan seperti perusakan hutan, penebangan pohon secara liar, pencemaran air, udara ,tanah akibat aktifitas perusahaan yang ada disekitarnya dan lain sebagainya.²

Semakin banyak perusahaan yang didirikan semakin berpotensi terhadap dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan dan seperti pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dampak pencemaran yang diakibatkan oleh semakin meningkatnya kegiatan perusahaan diantaranya pencemaran air yang

¹ Sri Sufiyatidan, Munsyarif Abdul Chalim, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum, 2017, Vol. 12. hal. 5

² Gatot Supramono, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015 , hal. 6

disebabkan oleh limbah-limbah yang dihasilkan dari kegiatan industrial yang kemudian dibuang ke sungai atau tempat aliran air sehingga menyebabkan air tercemar.³

Bila dilihat dari kondisi lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Muaro Jambi, sebelum adanya perusahaan, dimana kondisi lingkungan hidup terutama air yang ada di kawasan sungai yang ada di Kabupaten Muaro Jambi 10 (sepuluh) tahun yang lalu yakni tahun 2009 dimana kondisi air dan lingkungan lingkung yang ada di Kabupaten Muaro Jambi belum mengalami pencemaran, namun kondisi lingkungan saat ini dirasakan masyarakat tidak seperti sepuluh tahun yang silam masih bersih dan bebas dari pengaruh pencemaran lingkungan. Dimana masyarakat masih bebas menggunakan air untuk keperluan kehidupan sehari-hari seperti untuk minum, mandi dan sebagainya. Seiring dengan semakin banyaknya perusahaan yang berdiri terutama dikawasan hulu maupun hilir yang ada di Kabupaten Muaro Jambi, dimana keadaan lingkungan yang mereka tempati mulai dirasakan kurang baik.⁴

Masyarakat yang tinggal di dekat area kawasan perusahaan sudah merasakan lingkungan hidup disekitar mereka sedikit demi sedikit sudah

³ Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014, hal. 107.

⁴ Yuni, *Salah Seorang Staf Administrasi Pelayanan Puskesmas Jambi Kecil, Kabupaten Muaro Jambi*, Wawancara tanggal 11 Juli 2019

mulai tercemar seperti mengalami gatal-gatal, tidak lagi mengkonsumsi air sungai secara langsung untuk keperluan minum maupun masak, mencuci, begitu pula ekosistem yang ada di sungai seperti ikan yang selama ini menjadi mata pencarian mereka sudah mulai dirasakan berkurang.

Dari data yang penulis peroleh di Puskesmas Jambi Kecil Kec. Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2015 s/d 2018 diperoleh informasi bahwa hampir 25 % Pasien Puskesmas yang berobat maupun control mengeluhkan penyakit gatal-gatal.⁵

Memperhatikan kondisi yang kerusakan lingkungan yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi berbagai upaya yang dilakukan oleh masyarakat diantaranya telah menyurati Camat Maro Sebo melalui kepala desa ditembuskan kepada Bupati Muaro Jambi, dimana masyarakat meminta agar pemerintah mengambil sikap tegas, serta menindak perusahaan salah satunya PT. Batang Hari Sawit Sejahtera (BSS) yang berada di Desa Tanjung Katung yang terbukti mencemarkan lingkungan yang ada didesa tersebut, karena sampai saat ini nyatanya belum ada perusahaan yang ditindak.⁶

Melihat begitu besarnya dampak yang diakibatkan oleh pencemaran lingkungan terhadap keberlangsungan lingkungan hidup yang bersih dan sehat,

⁶ Sodikin, *Kepala Desa Tanjung Katung* Kecamatan Mara Sebo Kabupaten Muaro Jambi, Wawancara tanggal 11 Juni 2019.

maka perlu adanya pengendalian terhadap dampak lingkungan hidup sehingga resiko pencemaran lingkungan hidup dapat diminimalisir. Salah satu bentuk kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah dalam menanggulangi dampak lingkungan hidup ialah dengan keluarkannya Undang- Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dapat dijadikan landasan dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia saat ini.

Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) ini membawa angin segar bagi peraturan mengenai lingkungan, karena di dalam undang-undang ini terkandung prinsip-prinsip mengenai perlindungan dan walaupun regulasi mengenai lingkungan sudah diundangkan, tetap saja kian lama kondisi lingkungan di Indonesia kian memprihatinkan.⁷ Menoleh pada beberapa tahun ke belakang kerusakan dan pencemaran lingkungan baik yang diakibatkan oleh kondisi alam maupun disebabkan oleh ulah manusia semakin memperburuk kondisi lingkungan dan ketersediaan sumber daya alam di Indonesia. Hal ini diakibatkan oleh penerapan aturan yang tidak maksimal.

Penerapan sanksi pidana wajib diberlakukan sebagai cara dalam menanggulangi masalah lingkungan. Namun penerapan sanksi pidana sebagai

⁷ Konsideran Undang-Undang, Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

ultimum remedium dirasa kurang maksimal dalam menindaklanjuti permasalahan tindak pidana pencemaran lingkungan. Secara umum proses perkara perdata memerlukan waktu yang cukup lama, dilain hal penerapan sanksi administrative berakibat pada penutupan industri, dan berdampak pada pekerja yang kemudian menjadi pengangguran dan akibat dari pengangguran dapat menimbulkan kriminalitas.

Konsideran undang-undang, menyatakan bahwa tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah untuk menciptakan Lingkungan Hidup yang baik dan sehat bagi seluruh warga negara Indonesia.

karena saat ini kualitas lingkungan hidup yang ada sudah semakin menurun dan mengancam kelangsungan hidup manusia kedepannya, serta dikarenakan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah merupakan salah satu hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh negara Indonesia.⁸

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Artinya bahwa orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum berhak untuk menikmati lingkungan hidup yang tertata apik (asri) dan memenuhi

⁸ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

syarat-syarat kesehatan, sehingga terwujud lingkungan yang harmoni dimana manusia dapat berkembang dalam keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang dinamis. Secara tidak langsung, pemerintah mempunyai kewajiban untuk mewujudkan suatu lingkungan yang baik dan sehat tersebut. Dan dengan adanya hak asasi sosial atau hak subjektif ini, maka setiap warga negara berhak menuntut negara untuk mewujudkan suatu lingkungan yang baik dan sehat.

Di dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dijelaskan bahwa : Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Selanjutnya dijelaskan lagi di dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah:

Rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. “ Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup

untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya”⁹

Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah beberapa hal yang sangat perlu mendapat perhatian dari para pelaku usaha yaitu, adanya ketentuan pidana yang harus dipatuhi oleh semua perusahaan di Indonesia.

Di dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dijelaskan:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana

⁹ Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Apabila tindak pidana lingkungan hidup di atas dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha dan/atau kepada orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.¹⁰

Dari data yang penulis peroleh di Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi, pada tanggal 15 Juli 2019 berdasarkan hasil wawancara dengan jabatan Bapak Kepala Dinas Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Muaro Jambi, Drs. Firmansyah, MH, menjelaskan di Kabupaten Muaro Jambi, saat ini terdapat lebih kurang ada 125 Perusahaan, dari 125 perusahaan tersebut mengenai kasus pencemaran lingkungan akibat dari aktifitas perusahaan pada saat dilakukan penelitian, dimana selama 3 (tiga) tahun terakhir yakni 2016 s/d 2018 kasus pencemaran lingkungan yang masuk di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kasus dengan rincian tahun

¹⁰ Sutan Remi Syahdeni, *Tindak Pidana Korporasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal. 37

2016 sebanyak 9 Kasus, tahun 2017 sebanyak 11 kasus sedangkan tahun 2018 sebanyak 18.¹¹

Bila dilihat dari dampak yang ditimbulkan dan dirasakan oleh warga masyarakat dari terjadinya pencemaran lingkungan, berdasarkan penelitian pada tahun 2018-2019, masyarakat di sekitar perusahaan banyak yang mengeluh karena lingkungan sekitar mereka tinggal sudah tidak nyaman lagi seperti bau yang tidak sedap, air sudah tidak layak untuk diminum, diantara mereka ada mengeluh gatal-gatal disekitar badan akibat menggunakan air di lingkungan perusahaan mereka tinggal, salah satunya adalah mereka yang bertempat tinggal disekitar perusahaan PT.BSS.¹²

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, sehingga penulis tertarik untuk menulis Tesis ini dengan judul: **Efektivitas Sanksi Pidana Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Muaro Jambi.**

B. Rumusan Masalah

Untuk menghindari agar pokok pembahasan Tesis ini tidak terlalu menyimpang dari permasalahan yang sebenarnya, maka dalam hal ini penulis merasa perlu membatasi rumusan masalahnya antara lain sebagai berikut:

¹¹ Firmansyah, *Kepala Dinas Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Muaro Jambi*, wawancara tanggal 15 Juli 2019.

¹² M.Subhan, *Masyarakat Desa Tanjung Katung Kec. Mara Sebo, Kabupaten Muaro Jambi*, wawancara 15 Juli 2019.

1. Bagaimanakah Efektivitas Sanksi Pidana Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Muaro Jambi ?
2. Faktor Apa Saja yang Mempengaruhi Efektivitas Sanksi Pidana Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Muaro Jambi ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok pikiran sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Efektivitas Sanksi Pidana Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Muaro Jambi.
2. Untuk menganalisis Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Sanksi Pidana Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Muaro Jambi.

2. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang peneliti lakukan nantinya, ada 2 (dua) manfaat yang ingin diharapkan dari penelitian ini antara lain:

- a. Secara Akademis penulisan Tesis ini adalah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum (MH) pada Program Magister Ilmu Hukum Unbari Jambi.
- b. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian pengembangan Ilmu pengetahuan khususnya mengenai Efektivitas Sanksi Pidana Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Muaro Jambi.
- b. Secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran aparat penegak hukum serta masyarakat yang ingin memahami Efektivitas Sanksi Pidana Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Muaro Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Guna mengetahui makna yang terkandung dalam judul yang penulis pilih, dapat dilihat dari kerangka konseptual berikut di bawah ini:

1. Efektivitas .

Efektivitas menurut Hidayat “Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi

efektivitasnya”.¹³ Sedangkan pengertian efektivitas menurut Schemerhon John di dalam bukunya Hidayat adalah sebagai berikut: “Efektivitas adalah pencapaian target output yang diukur dengan cara membandingkan output anggaran atau seharusnya (OA) dengan output realisasi atau sesungguhnya (OS), jika (OS) > (OA) disebut efektif”.¹⁴

2. Sanksi Pidana

Sebagaimana diketahui, sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Berbeda dengan pidana, pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu.¹⁵

3. Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dimana inti dari Pasal ini pada dasarnya bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan

¹³ Hidayat, *Efektivitas Dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Lalu Lintas oleh Kepolisian RI*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001, hal. 18.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 19.

¹⁵ Ruslan Saleh, *Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal. 92.

dilampauinya baku mutu udara, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

4. Pelaku

Mengenai pengertian pelaku, Prof. Dr. H. Loebby Loqman, SH, menjelaskan pelaku adalah :

1. mereka yang melakukan tindak pidana (*plegen*).
2. mereka yang menyuruh melakukan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen plegen*).
3. mereka yang ikut serta melakukan suatu tindak pidana (*medeplegen*)
4. mereka yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokken*).¹⁶

5. Pencemaran

Pencemaran Menurut Warsito Handoyo adalah masuknya kontaminan kedalam lingkungan yang dapat menyebabkan kerugian bagi manusia atau makhluk hidup lainnya. Kontaminan ini dapat berupa zat kimia,

¹⁶ Loebby Loqman, *Percobaan Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Jakarta, Universitas Taruma Negara, 2005, hal. 61.

energy seperti kebisingan, panas atau cahaya. Zat pencemaran dapat berasal dari zat alami atau energi tetapi dianggap kontaminan ketika melebihi tingkat alamiah.¹⁷

6. Lingkungan Hidup

Menurut Pro. Dr. Emil Salim Lingkungan hidup, adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Lingkungan hidup adalah lingkungan buatan, yang mencakup wilayah dan komponen-komponennya yang banyak dipengaruhi oleh manusia.¹⁸

7. Kabupaten Muaro Jambi.

Kabupaten Muara Jambi merupakan Kabupaten pemekaran dimana sebelumnya merupakan wilayah Kabupaten Batanghari. Kabupaten Muaro Jambi memiliki lahan kosong yang cukup luas, sehingga tidak heran Kabupaten Muaro Jambi dijadikan areal perkebunan seperti perkebunan Karet, dan kelapa sawit.

Kabupaten Muaro Jambi terdiri dari beberapa Kecamatan antara lain:

- 1 Kecamatan Sekernan..
- 2 Kecamatan Maro Sebo.
- 3 Kecamatan Mestong

¹⁷ Warsito Handoyo, *Tindak Pidana Dibidang Lingkungan Hidup*, Jakarta: Inti Persada, 2010. hal. 51.

¹⁸ Emil Salim, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 74.

- 4 Kecamatan Jambi Luar Kota.
- 5 Kecamatan Kumpeh Ulu.
- 6 Kecamatan Kumpe Ilir.
- 7 Kecamatan Sungai Bahar
- 8 Kecamatan Bahar Utara.
- 9 Kecamatan Bahar Selatan
- 10 Kecamatan Sungai Gelam.
- 11 Kecamatan Taman Rajo

Dari 11 sebelas Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Muaro Jambi separuh Kecamatan berada di daerah kawasan Sungai Batang Hari diantaranya adalah: Kecamatan Sekernan, Kecamatan Maro Sebo. Kecamatan Kumpeh Ulu, Kecamatan Kumpe Ilir, dan Kecamatan Taman Rajo.¹⁹

E. Kerangka Teoritis

Untuk menganalisis rumusan masalah sebagaimana telah penulis kemukakan di atas, maka digunakan teori yakni:

1. Teori Efektivitas Hukum

¹⁹ Suzana, Kasi Pemerintahan Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, wawancara tanggal 15 Juli 2019.

Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.²⁰

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum.²¹

Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang tak terpuji. Diperlukan kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku

²⁰ Hatta, Moh, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009. hal. 90.

²¹ *Ibid.*, hal. 92

manusia.²² Kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata.

Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.²³

Menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Sidik Sunaryo: Masalah efektivitas hukum berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum itu benar-benar hidup di dalam masyarakat, dalam arti berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Secara filosofis berarti hukum sebagaimana yang dicita-citakan oleh hukum. Secara yuridis, berarti sesuai dengan apa yang telah dirumuskan, dan sosiologis, hukum dipatuhi oleh warga masyarakat.²⁴

²² Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Dalam Kerangka Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 198, hal. 57.

²³ *Ibid.*, hal. 56.

²⁴ Sidik Sunaryo. *Sistem Peradilan Pidana*. Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang. 2004. hal. 50.

Menurut Sidik Sunaryo bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada faktor substansi (peraturan perundang-undangan), faktor struktur (aparatus penegak hukum) dan faktor kultur (masyarakat). Ketiga faktor tersebut secara bersamaan sama-sama atau sendiri-sendiri akan mempengaruhi efektivitas tidaknya hukum.²⁵

Bila dilihat permasalahan dalam penegakan hukum, masalah pokok yang dihadapi dalam penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁶

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum dalam bahasa Inggris di sebut *law enforcement*, bahasa Belanda *rechts handhaving*. Istilah penegakan hukum dalam bahasa Indonesia membawa kepada pemikiran bahwa penegakan hukum berkaitan

²⁵ *Ibid.* hal. 59.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*, hal. 8.

dengan *force* sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja.²⁷

Pikiran seperti ini diperkuat dengan kebiasaan kita menyebut penegak hukum itu polisi, jaksa, dan hakim. Penegakan hukum untuk masing-masing instrument berbeda, yaitu instrument administrative oleh pejabat administrative atau pemerintahan, perdata oleh pihak yang dirugikan sendiri, baik secara individual maupun secara kelompok bahkan masyarakat atau Negara sendiri atas nama kepentingan umum.²⁸ Sedangkan hukum pidana yang penuntutannya dimonopoli oleh negara yang alatnya adalah jaksa sebagai personifikasi Negara. Untuk mencegah terjadinya tumpang-tindih dalam penegakan hukum yang instrument dan penegaknya berbeda itu, maka perlu ada kerja sama antara penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, dan hakim.²⁹

Berkaitan dengan masalah penegakan hukum, walau polemik hukum tidak akan pernah berhenti sepanjang kehidupan manusia, tetapi proses penegakan hukum juga harus menjadi bagian yang tidak kalah penting khususnya dalam pembahasan masalah penegakan hukum di Indonesia.³⁰ Berbicara tentang penegakan hukum tentunya tidak lepas dari aparat yang menempati posisi strategis sebagai penegak hukum yaitu polisi, jaksa dan hakim. Memaknai hukum

²⁷ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta :Sinar Grafika, 2005, hal. 48.

²⁸ *Ibid.*, hal. 51

²⁹ *Ibid.* hal. 52

³⁰ *Loc. Cit.*, hal 29.

sebagai perangkat peraturan yang mengatur masyarakat baru akan berarti bila didukung oleh aparat yang tegas dan berdidikasi dengan sanksi yang tegas dan jelas sehingga tegaknya suatu keadilan dapat dirasakan manfaatnya keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan vindikatif (bukan keadilan absolute) yang implementasinya menjatuhkan hukuman berdasarkan prosedur hukum yang jelas dengan alasan yang mendasar serta tidak atas dasar kesetiakawanan, kompromi dan alasan lain yang justru jauh dari rasa keadilan.³¹ Proses untuk mencapai rasa keadilan adalah merupakan mata rantai yang tidak boleh dipisahkan. Hal itu dimulai dari pembuatan peraturan perundang-undangan, saat terjadinya pembuatan berita acara di kepolisian, tuntutan jaksa atau proses persidangan di pengadilan.

Berkaitan dengan uraian di atas, Harold J Laski dalam tulisan Sabian Usman menjelaskan bahwa warga Negara berkewajiban mematuhi hukum tertentu hanya apabila hukum itu memuaskan rasa keadilan.³² Mengingat permasalahan hukum juga merupakan permasalahan masyarakat, sedangkan penegakan supremasi hukum adalah merupakan permasalahan yang besar dan mendesak, sehingga sangat tepat kalau kritikan kepada permasalahan hukum tersebut juga harus disertai alternative pemecahannya.³³

³¹ *Ibid.*, hal 30..

³² Sabian Usman, *Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hal. 262.

³³ *Ibid.*, hal. 31.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di tengah masyarakat tampaknya masih banyak masyarakat belum sepenuhnya sadar hukum. Meskipun rekrutmen aparat penegak hukum diambil dari masyarakat sekitarnya. Menurut Moh. Hatta, pada umumnya masalah penegakan hukum, termasuk di Indonesia mencakup tiga hal penting yang harus diperhatikan dan dibenahi, yaitu pertama kultur masyarakat tempat dimana nilai-nilai hukum akan ditegakkan. Kedua adalah struktur para penegak hukumnya dan ketiga adalah substansi hukum yang akan ditegakkan.³⁴

Dalam rangka mewujudkan proses hukum yang adil, maka penegakan hukum seyogyanya tidak dipandang secara sempit.³⁵ Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya selalu dipahami sebagai penegakan norma-norma hukum yang berkait dengan pelanggaran seorang tersangka atau terdakwa, melainkan juga penegakan terhadap norma-norma yang bertalian dengan perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa oleh aparat penegak hukum selama proses pemeriksaan berlangsung.³⁶

³⁴ Moh. Hatta, *Op. Cit.*, hal. 32.

³⁵ H. Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Pressindo, 2010, hal. 95.

³⁶ *Ibid.*, hal 96.

J.E. Sahetapy mengatakan bahwa hukum memang tetap mencari kebenaran, tetapi dipengadilan orang lebih banyak soal prosedur yang kadang-kadang mengabaikan keadilan dan kebenaran.³⁷

Selanjutnya J.E. Sahetapy, mengatakan bahwa dalam proses penegakan hukum, ada 2 (dua) aspek yang acapkali saling berbenturan yakni aspek kepentingan umum dan aspek kepentingan individu.³⁸ Kepentingan umum disatu pihak, menghendaki terciptanya ketertiban masyarakat (*social orde*), sedangkan kepentingan individu dilain pihak menghendaki adanya kebebasan individu. Untuk itu, perlu adanya harmonisasi antara 2 (dua) kepentingan yang berbeda sehingga dapat tercipta ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian Tesis ini dilakukan dengan menggunakan penelitian Yuridis Empiris. Dimana penelitian yuridis empiris dalam hal ini menurut Amiruddin, dan H. Zainal Asikin memandang hokum sebagai fenomena social.³⁹ Dimana penelitian ini mencoba menggunakan pendekatan utama dalam penelitian tesis ini karena yang menjadi perhatian utama adalah mengenai Efektivitas Sanksi

³⁷ J.E. Sahetapy, *Tanggapan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Projustitia, Tahun VII Nomor 3, 2009, hal. 19.

³⁸ *Ibid.*, hal. 97.

³⁹ Amiruddin, dan H. Zainal Asikin., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 167.

Pidana Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Muaro Jambi.

2. Pendekatan Yang Dipakai

Berdasarkan tipe penelitian yuridis empiris tersebut di atas, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *socio legal research*.

3. Sumber Data

Dalam usaha untuk memperoleh informasi dan data-data yang diperlukan sebagai bahan penyusunan Tesis ini, sumber data diperoleh antara lain:

a. Penelitian Pustaka (*library research*).

Untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan Tesis ini maka perlu dilakukan penelitian pustaka. Adapun tujuan penelitian pustaka tersebut ingin memperoleh berbagai bahan hukum yang sangat diperlukan. Bahan hukum yang dimaksud antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Yakni bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang ada relepansinya dengan permasalahan tesis yang diteliti.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang diperoleh dari literatur atau artikel di majalah, koran maupun internet yang berhubungan dengan Tesis ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberi informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder berupa Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Dalam penelitian ini penulis guna memperoleh data primer. Data primer adalah data yang berkaitan langsung dengan orang yang diwawancarai, dan yang ditarik untuk dijadikan sampel.

4. Teknik Penarikan Sampel

Adapun teknik penarikan sampel yang digunakan adalah :

- a. Dengan *purposive sampling*. Dimana dalam hal ini orang-orang yang ditarik menjadi sampel ditentukan terlebih dahulu menurut criteria dalam hal ini orang yang dianggap paling mengetahui terhadap permasalahan yang

diteliti. Artinya orang yang dijadikan sampel dan diwawancarai nantinya adalah orang yang mempunyai kewenangan dan memahami terhadap permasalahan yang penulis teliti, dalam hal ini: Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Muaro Jambi, Penyidik Polres Muaro Jambi, Tokoh Masyarakat dan pihak perusahaan Kelapa Sawit.

b. Dengan *Accidental sampling*

Penarikan sampel secara *Accidental sampling*/secara kebetulan, yaitu dengan memenuhi kriteria yang telah ditentukan.⁴⁰

5. Analisa Data

Data yang terkumpul diseleksi dan diklasifikasikan sesuai dengan karakteristiknya, lalu dilakukan analisis secara kualitatif. Interpretasi hasil penelitian disajikan secara deskriptif.

⁴⁰ Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007, hal. 59.

G. Sistematika Penulisan

Guna memahami gambaran secara keseluruhan dari isi tesis ini, dapat dilihat didalam sistematika yang akan disusun sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua Tentang Lingkungan Hidup Pada Umumnya dimana sub babnya menjelaskan : Pengertian Lingkungan Hidup, Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia dan Peran Masyarakat dalam Mengelola Lingkungan Hidup.

Bab Ketiga Tentang Efektivitas Penegakan Hukum Pada umumnya dimana sub babnya menjelaskan: Pengertian Efektivitas, Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Hukum dan Pengertian Penegakan Hukum.

Bab Ke-empat Efektivitas Sanksi Pidana Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Muaro Jambi. Adapun rumusan masalah yang ingin dianalisis antara lain: Bagaimanakah Efektivitas Sanksi Pidana Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Muaro Jambi dan Faktor Apa Saja yang Mempengaruhi Efektivitas

Sanksi Pidana Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap
Pelaku Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Muaro Jambi

Bab Kelima Penutup, dimana sub babnya berisikan Kesimpulan dan
Saran.

BAB II

TENTANG SANKSI DAN PIDANA PADA UMUMNYA

A. Pengertian Sanksi

Berbicara mengenai sanksi, tidak dapat dipisahkan dengan pengertian hukuman. Hukum dan sanksi dapat diibaratkan dua sisi uang yang satu saling melengkapi. Hukum tanpa sanksi sangat sulit melakukan penegakan hukum, bahkan dapat dikatakan bahwa norma sosial tanpa sanksi hanyalah moral, bukan hukum, sebaliknya sanksi tanpa hukum dalam arti kaidah akan terjadi kesewenang-wenangan penguasa.⁴¹

Sanksi selalu terkait dengan norma hukum atau kaidah hukum dengan norma-norma lainnya, misalnya norma kesusilaan, norma agama atau kepercayaan, norma sopan santun. Dengan sanksilah maka dapat dibedakan antara norma hukum dengan norma lainnya sebagaimana dikatakan oleh Hans Kelsen sebagaimana dikutip oleh Moeljanto berikut:

Perbedaan mendasar antara hukum dan moral adalah : hukum merupakan tatanan pemaksa, yakni sebuah tatanan norma yang berupaya mewujudkan perilaku tertentu dengan memberikan tindakan paksa yang diorganisir secara sosial kepada perilaku yang sebaliknya; sedangkan moral merupakan tatanan sosial yang tidak memiliki sanksi semacam itu. Sanksi dari tatanan moral hanyalah kesetujuan atas perilaku yang sesuai norma dan ketidaksetujuan terhadap perilaku yang bertentangan dengan norma, dan tidak ada tindakan paksa yang diterapkan sebagai sanksi.⁴²

⁴¹ M. Zainuddin, *Peranan Sanksi Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001, hal. 34.

⁴² Moejatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Pustaka Baru, 2006, hal. 78.

Selain norma hukum, terdapat norma sosial yang mengatur perilaku manusia terhadap sesamanya, yang biasa disebut "moral" dan disiplin ilmu yang ditunjukkan untuk memahami dan menjelaskannya disebut "etika". Antara keadilan dan kepastian hukum tercakup hubungan moral dengan hukum positif. Bila keadilan merupakan dalil atau tujuan dari moral, maka kepastian hukum merupakan tujuan dari hukum positif. Di mana tidak ada kepastian hukum, di situ tidak ada keadilan. Bila keadilan bersifat relatif, maka kepastian hukumlah yang menjadi kebenaran. norma adalah sesuatu yang seharusnya ada atau seharusnya terjadi, khususnya bahwa manusia seharusnya berperilaku dengan cara tertentu.

Sebuah negara merupakan sebuah komunitas hukum yang berkeadilan. Bila keadilan sejati tidak ada, maka hukum juga tidak ada. Karena apa yang diperbuat oleh hukum, diperbuat pula oleh keadilan, dan apa yang dilakukan secara tidak adil, berarti terjadi pelanggaran hukum. "Namun apakah keadilan itu?" Keadilan adalah kebaikan yang memberikan apa yang menjadi hak semua orang. Hukum merupakan tatanan pemaksa yang adil dan dibedakan dari tatanan pemaksa pada kalangan perampok lantaran isinya yang berkeadilan.

Darji Darmodiharjo mengutip Lyons bahwa sanksi adalah hukum bersipat mengikat dan memaksa, yang dapat saja bijaksana dan adil atau sebaliknya.⁴³ Kemudian Darmodiharjo, mengutip John Austin, bahwa

⁴³ Darji Darmodiharjo, *Peranan Sanksi Dalam Membentuk Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jakarta, Pajar Baru, 1996, hal. 67.

Sanksi/hukum adalah perintah dari penguasa negara yang menentukan apa yang dilarang dan apa yang diperintahkan. Kekuasaan penguasa itu memaksa orang lain untuk taat. Ia memberlakukan hukum dengan cara menakut-nakuti, dan mengarahkan tingkah laku orang lain kearah yang diinginkannya. Hukum yang sebenarnya memiliki empat unsur, yaitu (1) perintah (*command*), (2) Sanksi (*sanction*), (3) kewajiban (*duty*), dan (4) kedaulatan (*sovereignty*).⁴⁴

Kaum positivisme termasuk Hart memandang hukum sebagai perintah dan menempatkan sanksi sebagai suatu yang melekat pada hukum, mengaitkan antara unsur paksaan dengan hierarki perintah secara formal. Mereka membedakan norma hukum dan norma-norma lainnya karena pada norma hukum dilekatkan suatu paksaan atau sanksi. Hukum termasuk *sollenskatagori* atau sebagai keharusan, bukan *seinskatagori* atau sebagai kenyataan. Orang menaati hukum karena memang seharusnya ia menaati sebagai perintah negara. Melalaikan perintah akan mengakibatkan orang itu berurusan dengan sanksi. Aliran hukum positif memberikan penegasan terhadap hukum yaitu bentuk hukum adalah undang-Undang, isi hukum adalah perintah penguasa, ciri hukum adalah sanksi, perintah, kewajiban dan kedaulatan

Wirjono Prodjodikoro memberikan uraian terhadap hukum pidana, bahwa ada dua unsur pokok hukum pidana. Pertama, adanya suatu norma, yaitu suatu larangan atau suruhan (kaidah). Kedua, adanya sanksi (*sanctie*) atas

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 68.

pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukum pidana...norma-norma yang disertai sanksi pidana berada dalam salah satu atau lebih dari tiga bidang hukum, yaitu hukum perdata (*privaatrecht, burgerlijk recht*), hukum tatanegara (*staatsrecht*), dan atau hukum tata usaha negara (*administratief recht*).⁴⁵

Lain halnya dengan sanksi pidana atau sering disebut pidana saja (yang selanjutnya disebut pidana) merupakan istilah yang lebih khusus dari istilah hukuman. Maka, perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Agar memberikan gambaran yang lebih luas, berikut dikemukakan beberapa definisi atau pendapat dari para sarjana sebagai berikut :

1. Roeslan Saleh menyatakan, “Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu”.⁴⁶
2. Sudarto mengemukakan, “Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”.⁴⁷

Berdasarkan kedua definisi di atas dapatlah dinyatakan, bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

⁴⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Azas- Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hal. 13.

⁴⁶ Saleh, Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, , Aksara Baru. Jakarta, 2008, hal. 71.

⁴⁷ Sudarto, , *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni., Bandung, 2011, hal. 83

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (yang berwenang); dan
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Selain ketiga unsur di atas, pidana harus juga merupakan pernyataan pencelaan terhadap diri si pelaku. Penambahan unsur pencelaan ini dimaksudkan untuk membedakan secara jelas antara pidana (*punishment*) dengan tindakan perlakuan perlakuan (*treatment*). “*Concept of punishment* bertolak pada dua syarat atau tujuan, yaitu : (a) pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan; dan (b) pidana itu merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku”.⁴⁸ Dengan demikian perbedaan antara *punishment* dengan *treatment* tidak didasarkan pada ada tidaknya unsur pertama, yaitu “penderitaan”, tetapi harus didasarkan pada ada tidaknya “pencelaan” sebagai unsur kedua.⁴⁹

⁴⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief,, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2004, hal. 5

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 8

Tidak semua sarjana berpendapat bahwa pidana pada hakekatnya adalah suatu penderitaan atau nestapa. Hakekat pidana adalah menyerukan untuk tertib (*tot de orde roepen*). Pidana pada hakekatnya mempunyai dua tujuan, yakni untuk mempengaruhi tingkah laku (*gedragsbeinvloeding*) dan penyelesaian konflik atau perbaikan hubungan yang dirusak antar sesama manusia.⁵⁰

Ada yang menyatakan tidak setuju dengan pendapat bahwa pidana merupakan suatu pencelaan (*censure*) atau suatu penjeraan (*discouragement*) atau merupakan suatu penderitaan (*suffering*). Ketidaksetujuan ini bertolak pada pengertian yang luas, bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang, sejak penahanan dan pengusutan tersangka oleh polisi sampai vonis dijatuhkan. Sebab, keseluruhan proses pidana itu sendiri (sejak penahanan, pemeriksaan sampai vonis dijatuhkan) merupakan suatu pidana.⁵¹

Bertolak dari uraian di atas dapat dinyatakan, bahwa pidana mengandung dua arti. Pertama dalam arti luas, adalah keseluruhan proses pidana itu sendiri (sejak penahanan, pemeriksaan sampai vonis dijatuhkan). Kedua, dalam arti sempit adalah pengenaan penderitaan dan pencelaan kepada pelaku tindak pidana.

⁵⁰ Saleh, Roeslan, , *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru. Jakarta , 2008, hal. 94.

⁵¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.* hal. 9

B. Tujuan Sanksi/hukuman

Selanjutnya mengenai tujuan pidana pidana, dapat dilihat beberapa teori berikut di bawah ini:

1. Teori Absolut (Teori Pembalasan).
2. Teori Relatif (Teori Tujuan)
3. Teori Pencegahan khusus (*special preventie*).

Untuk lebih jelas mengenai ketiga teori tersebut di atas, dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini:

1. Teori Absolut (Teori Pembalasan).

Aliran ini yang menganggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan. Teori pembalasan ini dikenal pada abad ke-18 yang mempunyai pengikut-pengikut dengan jalan pikirannya masing-masing seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbert, dan Stahl.

Menurut Kant di dalam bukunya Bambang Poernomo menyatakan bahwa: kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan, maka harus dibalas dengan ketidakadilan pula. Karena pidana itu merupakan tuntutan dari hukum dan kesusilaan, jalan pikiran ini melahirkan teori absolut dan dasar kesusilaan yang dipegang teguh itu dinamakan “*de Ethische Vergeldingstheorie*”⁵²

⁵² Bambang Poernomo, *Op. Cit.*, hal. 67.

Begitu juga Hegel, sebagaimana dikutip oleh Moeljatno mempunyai jalan pikiran bahwa : "Hukum atau keadilan merupakan kenyataan, maka apabila orang melakukan kejahatan itu berarti ia menyangkal adanya hukum atau keadilan, hal itu dianggap tidak masuk akal."⁵³

Kemudian Herbert di dalam bukunya Moeljatno mempunyai jalan pikiran bahwa "apabila orang melakukan kejahatan berarti ia menimbulkan rasa tidak puas kepada masyarakat, kepuasan dengan cara menjatuhkan pidana, sehingga rasa puas dapat dikembalikan lagi".⁵⁴

Bila kita lihat cara pikir Herbert tersebut di atas, dimana ia mempergunakan pokok pangkal pada *aesthetica*, maka teorinya dinamakan "*de Aesthitische Vergel dingstheorie*".

Bila diperhatikan alam pikiran dari Stahl, dimana ia mempunyai jalan pikiran bahwa tuhan menciptakan negara sebagai wakil-nya dalam menyelenggarakan ketertiban hukum di dunia itu, kepada penjahat itu harus dijatuhi pidana agar ketertiban hukum itu dipulihkan kembali.

2. Teori Relatif (Teori Tujuan)

Berhubungan teori pembalasan kurang memuaskan, kemudian timbul teori tujuan yang memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari pidana

⁵³ *Ibid.*, hal. 68

⁵⁴ Moeljatno, *Op., Cit.*, hal. 45.

adalah pembalasan terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Pidana itu mempunyai tujuan – tujuan tertentu, maka harus dianggap di samping tujuan lainnya terdapat tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat. Mengenai cara mencapai tujuan itu ada beberapa faham yang merupakan aliran-aliran dari teori tujuan Yakni:

a. Prevensi Umum (*General preventie*).

Tujuan pokok pidana yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai/kepada semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Menurut Vos di dalam bukunya Bambang Poernomo, bentuk teori prevensi umum yang paling lama berwujud pidana yang mengandung sifat menjerahkan/menakutkan dengan pelaksanaannya di depan umum yang mengharapakan sugestive terhadap anggota masyarakat lainnya agar tidak berani melakukan kejahatan lagi.⁵⁵

b. Prevensi khusus (*Speciale preventie*)

Aliran preventie khusus mempunyai tujuan agar pidana itu mencegah si penjahat mengulangi lagi kejahatan. Penganut aliran preventie khusus antara lain Van Hamel dari Belanda dan Von Liszt dari Jerman.

Menurut Van Hamel, sebagaimana dikutip oleh Moeljatno bahwa tujuan pidana di samping mempertahankan ketertiban masyarakat (teori tujuan),

⁵⁵Bambang Poernomo, *Op., Cit.* hal. 68.

juga mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan (*afschrikking*), memperbaiki (*verbeterring*) dan untuk kejahatan tertentu harus membinasakan (*onschadelijkmaking*).⁵⁶

3. Memperbaiki si pembuat (*Verbetering van de dade*).

Tujuan pidana menurut aliran ini ialah untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi manusia yang baik dengan reclassering. Menjatuhkan pidana harus disertai pendidikan selama menjalani pidana. Pendidikan yang diberikan terutama untuk disiplin dan selain itu diberikan pendidikan keahlian seperti menjahit, pertukangan dan lain-lain.

3. Teori Gabungan

Keberatan-keberatan terhadap teori pembalasan dan teori tujuan, dapat menimbulkan aliran ketiga yang mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan unsur-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitik beratkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain, maupun pada semua unsur yang ada.

⁵⁶ Moeljatno, *Op., Cit.*, hal. 91.

Hugo De Groot (Grotius), yang dikutip oleh Bambang Poernomo mengemukakan:

“Memandang teori gabungan ini sebagai pidana berdasarkan keadilan absolute *“de absolute gerechtig heid”*, yang berwujud pembalasan terbatas kepada apa yang berfaedah bagi masyarakat, dan terkenal dengan sebutan latin: *Puniendus nemo est ultra meritum, intra vero modum magis aut minus peccata puniuntur pro utilitate*”, yang dapat diartikan bahwa tak ada seorangpun yang dapat dipidana sebagai ganjaran, yang diberikan tentu tidak melampaui maksud, tidak kurang atau tidak boleh lebih dari kefaedahan.⁵⁷

Aliran ini juga terdapat di dalam pendirian Rossi yang dengan teori *“justice sociale”* di dalam bukunya Moeljatno menyatakan bahwa untuk keadilan absolut hanya dapat diwujudkan dalam batas-batas keperluan *“justice sociale”*.⁵⁸ Selanjutnya menurut Vos di dalam bukunya Moeljatno menjelaskan bahwa di dalam teori gabungan terdapat tiga aliran yaitu:

1. Teori Gabungan yang memberatkan pembalasan tetapi dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban hukum. Penegak aliran ini adalah Zeven Bergen yang menyatakan sifat pidana adalah pembalasan, tetapi untuk tujuan melindungi ketertiban hukum, untuk respek kepada hukum dan pemerintah. Dan pada hakekatnya pidana itu hanya suatu *“ultimum remedium”* (pada akhirnya dapat menyembuhkan yaitu suatu jalan yang terakhir boleh dipergunakan apabila tiada jalan lain.
2. Teori Gabungan yang menitik bertatkan pada perlindungan ketertiban masyarakat. Teori ini dianut oleh Simons, yang mempergunakan jalan pikiran bahwa secara prevensi umum terletak pada ancaman pidananya, dan secara prevensi khusus terletak pada sifat pidana menakutkan, memperbaiki dan membinasakan serta selanjutnya secara absolut pidana itu harus disesuaikan dengan kesadaran hukum anggota masyarakat.

⁵⁷Bambang Poernomo, *Op., Cit.* hal. 31.

⁵⁸ Moeljatno, *Op., Cit.*, hal. 65.

3. Teori gabungan yang dititik beratkan sama antara pembalasan dan perlindungan kepentingan masyarakat. Penganutnya adalah Depinto. Selanjutnya oleh Vos diterangkan, karena pada umumnya suatu pidana harus memuaskan masyarakat maka hukum pidana harus disusun sedemikian rupa sebagai suatu hukuman pidana yang adil, dengan ide pembalasannya yang tidak mungkin diabaikan baik secara negatif maupun secara positif.⁵⁹

Meskipun perkembangan tentang tujuan pidana telah mengalami kemajuan terutama disebabkan dari pengaruh ilmu tentang Penologi yang mempelajari tentang pertumbuhan, arti dan faedah dari pembedaan, akan tetapi pengaruh Penologi itu tidak mungkin dapat menghilangkan sama sekali dari aliran – aliran “*strafrechtstheorieen*” yang ada.

Pada waktu sekarang telah banyak karangan Penologi yang menerangkan tentang perkembangan dan pelaksanaan “*Correction*” sebagai usaha dalam menghadapi orang – orang yang telah mendapat putusan pidana penjara, dengan cara progressif telah meniadakan sifat pidana dari pembalasan dan nestapa (*leed*) sama sekali dan mengantikan dengan pidana bimbingan dan pembinaan. Timbullah anggapan bahwa pembalasan dan nestapa telah dimulai dan selesai pada waktu orang (pelanggar hukum) itu dihadapkan di muka Pengadilan. Jadi sejak putusan Hakim pidana dijatuhkan, habislah sifat pembalasan dan nestapa dari pidana, yang selanjutnya tinggalah tugas bimbingan dan pembinaan narapidana.

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 67.

C. Pengertian Pidana

Istilah *delik* adalah merupakan kata yang diadopsi dari istilah bahasa latin *delictum* dan *delicta*. Delik dalam bahasa disebut *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Bahasa Inggrisnya adalah *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).⁶⁰

Menurut Moeljatno sebagaimana dikutip oleh Adami Chazawi, mengatakan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.⁶¹

Untuk memberikan penjelasan tentang arti pidana dan hukum pidana menurut pakar, yaitu : Menurut Mr. W. P. J. Pompe di dalam bukunya Waluyadi, memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan-ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.⁶² Menurut Sudarto sebagaimana dikutip oleh Waluyadi, mendefinisikan bahwa yang dimaksud

⁶⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hal. 68.

⁶¹ *Ibid.*, hal. 72

⁶² Waluyadi *Hukum Pidana Materiel*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003, hal. 3

dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁶³

Selanjutnya menurut Ruslan Saleh di dalam bukunya Waluyadi, mengartikan bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berjudul suatu nestapa yang sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik.⁶⁴

Sedangkan J.E Jonkers sebagaimana dikutip Bambang Poernomo, membagi atas dua pengertian pidana yaitu :

1. Definisi pendek memberikan pengertian: *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam dengan hukuman pidana oleh undang-undang.
2. Definisi panjang atau yang lebih mendalam memberikan pengertian "*starfbaarfeit*" adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁶⁵

Sedangkan Pompe di dalam bukunya Bambang Poernomo, membagi atas dua pengertian pidana/*strafbaarfeit* yaitu :

1. Definisi menurut teori memberikan pengertian "*strafbaarfeit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

⁶³ *Ibid.*, hal. 4.

⁶⁴ *Ibid.* hal. 5

⁶⁵ Bambang Poernomo, *Loc. Cit.*, 91

2. Defenisi menurut hukum positif merumuskan pengertian “*starfbaarfeit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁶⁶

Suatu perbuatan dikatakan perbuatan pidana, perbuatan tersebut tersebut harus memuat unsur-unsur sebagaimana dikatakan oleh Simons yang dikutip oleh Prof. Satochid Kartanegara yakni:

1. Suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
3. Perbuatan tersebut harus dilakukan oleh seseorang.
4. Perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.⁶⁷

Menurut Prof. Satochid Kartanegara unsur-unsur tindak pidana (*delict*) antara lain sebagai berikut:

1. Unsur-unsur yang obyektif
2. Unsur-Unsur Subyektif.⁶⁸

Untuk lebih jelasnya mengenai kedua unsur tersebut, dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini:

1. Unsur-Unsur Yang Obyektif

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 92

⁶⁷ Satochid Karta Negara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah dan Pendapat –Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka*, Balai Lektor Mahasiswa, hal. 74.

⁶⁸ *Ibid.* hal. 84-86.

Yaitu unsur-unsur dari pada perbuatan yang dapat berupa:

-*Toe Rekening Vat baar heid* (dapat dipertanggungjawabkan).

- *Schuld* (kesalahan).

Unsur-unsur yang obyektif adalah unsur-unsur yang terdapat di luar diri manusia yaitu yang berupa:

a. Suatu tindak tanduk, jadi berupa tindakan sebagai contoh:

-Pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai sumpah Palsu.

Dalam hal ini yang merupakan unsur obyektif dan dilarang adalah memberikan suatu keterangan yang palsu.

- Pasal 243 Kitab Undang – Undang hukum Pidana tentang Memalsukan Surat.

Unsur obyektifnya adalah memalsukan surat.

- Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pencurian.

Unsur Obyektifnya adalah mengambil milik orang lain.

b. Suatu akibat tertentu, yaitu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman sebagai contoh:

- Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni tentang Pembunuhan.

Dalam perbuatan tersebut yang merupakan unsur obyektifnya adalah (*gevolg*) perbuatan seseorang yaitu, matinya orang lain.

- Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penganiayaan.

Yang dimaksud dengan perbuatan ini adalah mengakibatkan rasa sakit pada badan atau cidera pada orang lain, unsur obyektifnya mengakibatkan rasa sakit atau cidera pada orang lain.

c. Keadaan (*Omsten degheid*).

Yaitu hal-hal khusus yang dilarang dan diancam oleh undang-undang umpamanya:

- Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang menghasut.

Unsur obyektifnya adalah dilakukannya perbuatan itu di depan orang banyak (umum).

2. Unsur-Unsur Subyektif.

Yaitu unsur-unsur dari pada perbuatan yang dapat berupa:

- *Toe Rekening Vat baar heid* (dapat dipertanggungjawabkan).

- *Schuld* (kesalahan).

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan dimana seseorang baru dapat dikatakan melakukan tindak pidana (*Straafbaar feit*), apabila semua unsur-unsur tindak pidana itu telah terpenuhi semua baik Unsur Obyektif maupun unsur Subjektifnya.

C. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Sanksi Pidana

Dalam realita kehidupan bermasyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk di bahas dalam perspektif efektifitas hukum. Artinya benarkah hukum yang tidak efektif atau pelaksana hukumkah sesungguhnya yang berperan untuk mengefektifkan hukum itu.

Pada hakikatnya persoalan efektifitas hukum seperti yang diungkapkan Dr. Syamsuddin Pasamai, SH., MH., dalam bukunya Sosiologi dan Sosiologi Hukum, persoalan efektifitas hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, juridis dan sosiologis.⁶⁹

Untuk membahas ketidakefektifan hukum, ada baiknya juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu penerapan

⁶⁹ Syamsuddin Pasamai, *Sosiologi dan Sosiologi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal.53.

hukum. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan Ishaq, SH., MHum., dalam bukunya Syamsuddin Pasamai yang menyebutkan dalam proses penegakan hukum, ada faktor-faktor yang mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.⁷⁰ Selanjutnya Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa factor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hokum tersebut ada 5 (lima), yaitu :

1. Hukumnya sendiri.
2. Penegak hukum.
3. Sarana dan fasilitas.
4. Masyarakat.
5. Kebudayaan.⁷¹

Lebih jelasnya ke 5 (lima) faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum sebagaimana di jelaskankan oleh Soerjono Soekanto, dapat dilihat penjelasan berikut di bawah ini:

1. Faktor Hukum

Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh

⁷⁰*Ibid.*, hal. 55.

⁷¹ Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*, hal 10.

konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup low enforcement saja, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Dengan demikian, tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan dengan hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya.

Pada hakikatnya, hukum itu mempunyai unsur-unsur antara lain hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum ilmuwan atau doktrin. Secara ideal unsur-unsur itu harus harmonis, artinya tidak saling bertentangan baik secara vertikal maupun secara horizontal antara perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, bahasa yang dipergunakan

harus jelas, sederhana, dan tepat karena isinya merupakan pesan kepada warga masyarakat yang terkena perundang-undangan itu.

Mengenai faktor hukum dalam hal ini dapat diambil contoh pada pasal 363 KUHP yang perumusan tindak pidananya hanya mencantumkan maksimumnya saja, yaitu 7 tahun penjara sehingga hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman dimana ia dapat bergerak dalam batas-batas maksimal hukuman. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan itu terlalu ringan, atau terlalu mencolok perbedaan antara tuntutan dengan pemidanaan yang dijatuhkan. Hal ini merupakan suatu penghambat dalam penegakan hukum tersebut.

2. Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan”.

Di dalam konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

Hal ini dapat berakibat tidak memahami batas-batas kewenangan, karena kurang pemahaman terhadap hukum, sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam melakukan tugas penyidikan dan tugas kepolisian lainnya.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung.

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan

belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Sebab apabila sarana fisik seperti kertas tidak ada dan karbon kurang cukup dan mesin tik yang kurang baik, bagaimana petugas dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan.

Menurut Soerjono Soekanto bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4. Faktor Masyarakat.

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan malahan kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

5. Faktor Kebudayaan.

Dalam kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

Kelima faktor yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, tidaklah disebutkan faktor mana yang sangat dominan berpengaruh atau mutlaklah semua faktor tersebut harus mendukung untuk membentuk efektifitas hukum. Namun sistematika dari kelima faktor ini jika bisa optimal, setidaknya hukum dinilai dapat efektif.

Sistematika tersebut artinya untuk membangun efektifitas hukum harus diawali untuk mempertanyakan bagaimana hukumnya, kemudian disusul bagaimana penegak hukumnya, lalu bagaimana sarana dan fasilitas yang menunjang, kemudian bagaimana masyarakat merespon serta kebudayaan yang terbangun.

Dari apa yang dikemukakan Soerjono Soekanto, tentu bukan hanya kelima faktor tersebut, tetapi banyak faktor-faktor lainnya yang ikut mempengaruhi efektifnya suatu hukum diterapkan. Salah satu inisialnya adalah faktor keadaan atau kondisi yang melingkupi penerapan suatu hukum.

Ke-5 (lima) faktor tersebut di atas, tidak dapat dipisahkan dalam penegakan hukum yang ingin dilakukan. Penegakan hukum itu sendiri adalah proses pemungisian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Stabilitas politik dan keamanan hanya dapat tegak bila aturan hukum berjalan dengan semestinya. Keragu-raguan dan lemahnya

penegakkan hukum akan membuat negara jatuh pada kondisi ketidakpastian dan instabilitas. Penegakan hukum merupakan istilah hukum yang sudah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Sepertinya masyarakat kita sudah sangat memahami apa itu penegakan hukum. Penegakan hukum memang telah menjadi persoalan yang hingga saat ini mungkin masih menimbulkan tanda tanya. Bukan tanpa alasan, namun karena secara faktual telah banyak kasus-kasus hukum yang terlewatkan dan gagal dieksekusi oleh aparat penegak hukum.

Dalam tulisan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. yang berjudul *Penegakan Hukum*⁷² disebutkan bahwa penegakan hukum adalah: proses dilaksanakannya upaya untuk menegakkan atau memfungsikan norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁷²□

Selain itu, penegakan hukum juga dapat ditinjau dari sudut subyek dan sudut obyek penegakan hukum. Sudut subyek penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, penegakan hukum dari segi subyeknya dapat diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum untuk menjamin dan memastikan aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya, dimana aparat penegak hukum tersebut, apabila diperlukan dapat menggunakan daya paksa untuk menegakkannya.

⁷² Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Jakarta, Prenada Persada, 20012, hal. 67.

Dalam arti luas, penegakan hukum dari segi subyeknya dapat diartikan sebagai keterlibatan seluruh subyek hukum dalam setiap hubungan hukum untuk penegakan hukum. Selanjutnya, penegakan hukum dari sudut pandang obyeknya atau hukum itu sendiri juga dapat dibedakan dalam arti luas dan sempit. Penegakan hukum dalam arti luas dapat berarti penegakan hukum yang mencakup atau meliputi nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat dan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam hukum formal itu sendiri. Penegakan hukum dari aspek obyeknya dalam arti sempit dapat diartikan sebagai penegakan hukum yang sebagaimana yang tertuang dalam aturan yang tertulis atau formal.

Karena itu dalam penegakan hukum diperlukan aparatur penegak hukum dapat diartikan sebagai sebagai seluruh institusi dan aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Setidaknya ada 3 elemen penting yang mempengaruhi kinerja penegakan aturan hukum, antara lain: institusi penegak hukum termasuk sarana dan prasarana yang mendukung dan mekanisme atau tata kerja yang berlaku di lembaga tersebut. Kedua adalah budaya kerja aparat penegak hukum termasuk kesejahteraannya. Sedangkan yang ketiga adalah peraturan yang mendukung kinerja lembaga penegak hukum, baik hukum materil maupun hukum acara.

Selanjutnya Jimly Asshiddiqie, berpendapat bahwa persoalan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini bukan hanya terletak pada persoalan penegakan hukum. Oleh karena penegakan aturan hukum itu sendiri hanya dapat terwujud apabila hukum yang hendak ditegakkan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang

hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain, dalam rangka penegakan aturan hukum diperlukan pula pembaharuan atau pembentukan peraturan hukum yang baru.⁷³ Oleh karena itu terdapat empat hal penting yang perlu mendapat perhatian, yakni: perlunya pembentukan peraturan baru, perlunya sosialisasi hukum kepada masyarakat, perlunya penegakan aturan hukum dan yang tidak kalah pentingnya untuk mendukung seluruh kegiatan tersebut adalah perlunya administrasi hukum yang efektif dan efisien serta akuntabel.

Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (*law enforcement*) sepertinya hanya tertuju pada adanya tindakan represif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal. Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggung jawab aparat hukum semata, padahal tidak demikian halnya, oleh karena penegakan hukum konteksnya luas, termasuk tanggung jawab setiap orang dewasa yang cakap sebagai pribadi hukum (*perzoonlijk*) melekat kewajiban untuk menegakkan hukum.

Memang bagi orang awam, penegakan hukum semata dilihatnya sebagai tindakan represif dari aparat hukum, tindakan di luar dari aparat hukum hanya dipandang sebagai partisan hukum, misalnya tindakan informatif terhadap aparat hukum adanya peristiwa hukum atau gejala akan terjadinya peristiwa

⁷³ *Ibid.*, hal. 70.

hukum. Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat

Pada perspektif akademik, Purnadi Purbacaraka, menyatakan bahwa penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyeraskan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejewantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷⁴ Soerjono Soekanto, dalam kaitan tersebut, menyatakan bahwa sistem penegakan hukum yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia.⁷⁵

Martra Lira, menyatakan bahwa penegakan hukum tidak hanya mencakup *law enforcement* tetapi juga *peace maintenance*, oleh karena penegakan hukum merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan.⁷⁶

Tugas utama penegakan hukum, adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali, yang oleh Adami Chazawi biasa disebut dengan hukum yang

⁷⁴ Purnadi Purbacaraka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007. hal. 472.

⁷⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Radja Grafindo Persada, 2003, hal 38.

⁷⁶ Mastra Lira, *14 Kendala Penegakan Hukum*, Jakarta, Yayasan Annisa, 2002, hal. 56.

mati.⁷⁷ Untuk membuat hukum menjadi hidup harus ada keterlibatan nyata oleh manusia untuk merefleksikan hukum itu dalam sikap dan perilaku nyata yang konkrit. Tanpa cara demikian maka hukum tertidur pulas dengan nyenyak yang kemungkinannya hanya menghasilkan mimpi-mimpi. Karena itu tidak ada cara lain agar hukum dapat ditegakkan maka perlu pencerahan pemahaman hukum bahwa sesungguhnya hukum itu tidak lain adalah sebuah pilihan keputusan, sehingga tak kala salah memilih keputusan dalam sikap dan perilaku konkrit, maka berpengaruh buruk terhadap penampakan hukum di ranah empiris.

Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh “aktivitas kehidupan” hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kaum legalistik. Namun proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia. Dengan pemahaman tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa problema-problema hukum yang akan selalu menonjol adalah problema “*law in action*” bukan pada “*law in the books*”.

⁷⁷ Adami Chazawi, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Radja Grafindo Persada, 2002, hal

Bahkan penegakan hukum dalam arti yang lebih luas lagi, termasuk kegiatan penegakan hukum yang mencakup segala aktivitas yang bermaksud agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subyek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya.

Dalam arti sempit, penegakan hukum menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi, melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat dan badan-badan peradilan.

Masalah penegakan hukum dewasa ini semakin sering disorot orang, tekanan kepada institusi penegak hukum semakin gencar dilakukan, baik pencari keadilan, maupun dari kalangan intelektual. Tekanan ini terjadi karena adanya fenomena dimana para penegak hukum acapkali tidak lagi menjalankan misi mulianya. Untuk itu perlu, pengaturan yang seimbang antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

Idealnya, dalam setiap penegakan hukum seyogyanya senantiasa mempertimbangkan tiga tujuan hukum sebagaimana yang ditulis oleh Radbrugch di dalam bukunya W. Friedman yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum sangat diperlukan, karena tidak hanya memberikan jaminan kepada masyarakat tentang perbuatan mana yang

boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan, akan tetapi juga sekaligus merupakan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian, masyarakat dapat terhindar dari tindakan atau perbuatan yang sewenang-wenang dari pihak penguasa. Secara faktual, penegakan hukum sangat sulit memenuhi ketiga unsur tersebut secara simultan. Acapkali dijumpai dimana kepastian hukum mendesak keadilan, maupun kemanfaatan, dan demikian sebaliknya.⁷⁸

Penegakan hukum sendiri menurut Muladi harus diartikan dalam kerangka tiga konsep yakni konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa kecuali, yang bersifat penuh (*full enforcement concept*). Menyadari bahwa konsep total harus dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individu serta konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.⁷⁹

Lebih lanjut Muladi menegaskan bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan suatu usaha untuk menegakkan norma-norma hukum

⁷⁸ W, Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum, Filosofis dan Problema Keadilan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hal. 43.

⁷⁹ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem, peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007, hal. 58.

dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut. Untuk itu, para penegak hukum harus memahami benar-benar spirit hukum yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan dan dalam hal ini akan bertalian dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*). Di sisi lain, lanjut Muladi, yang berkaitan dengan proses pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut adalah keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kesadaran hukum yang ditanamkan dari atas oleh penguasa dengan perasaan hukum yang bersifat spontan dari rakyat.⁸⁰

Selaras dengan pendapat Muladi, Romli Atmasasmita berpendapat bahwa penegakan hukum yang baik ialah apabila sistem peradilan pidana bekerja secara obyektif dan tidak memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap setiap kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.⁸¹

Sementara, Baharuddin Lopa berpendapat bahwa ada tiga komponen atau unsur yang memungkinkan tegaknya hukum dan keadilan di tengah masyarakat; *Pertama* diperlukan adanya peraturan hukum yang sesuai dengan

⁸⁰ *Ibid.*, hal. 61.

⁸¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Bandung: Bina Cipta, 2006, hal. 39.

aspirasi masyarakat; *kedua*, adanya aparat penegak hukum yang profesional dan bermental tangguh atau memiliki integritas moral terpuji; ketiga, adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum.⁸² Oleh karena itu Baharuddin Lopa menjabarkan bahwa baik pembuat undang-undang maupun pelaksanaan undang-undang harus menyelami dan merasakan hati nurani masyarakat yang selalu mendambahkan keadilan, keadilan objektif, keadilan yang dikehendaki umumnya oleh berfikiran sehat.⁸³

Dalam upaya penegakan hukum, partisipasi masyarakatpun mempunyai peranan yang sangat strategis, bahkan dapat dikatakan turut menentukan proses peradilan pidana. Untuk itu, guna menjaga dan mengembangkan partisipasi masyarakat, hendaknya aparat penegak hukum senantiasa memberikan apresiasi kepada masyarakat (kalau perlu berupa sanksi positif) khususnya kepada saksi pelapor. Dengan demikian, saksi (khususnya saksi pelapor) akan merasa dihargai. Sebagai contoh di California, penghargaan terhadap partisipasi masyarakat cukup tinggi sehingga telah disediakan dana bagi mereka yang menderita, karena membantu aparat penegak hukum menangkap seseorang penjahat atau mencegah terjadinya kejahatan.⁸⁴ Jadi, jangan yang terjadi sebaliknya, terkadang saksi justru diperlakukan tak ubah seperti seorang tersangka. Bila hal ini terus menerus

⁸² Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Inonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 2007, hal. 4.

⁸³ *Ibid.* hal. 5.

⁸⁴ Arief Gosita, *Victimologi dan KUHAP*, Jakarta: Akademika, 2007, hal. 30

dipertahankan, maka harapan untuk menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam proses peradilan pidana sulit tercapai. Bahkan sebaliknya, justru akan menimbulkan sikap apatis bahkan antisipati kepada aparat penegak hukum yang pada gilirannya menyuburkan perbuatan anti sosial di tengah masyarakat.

Kembali kepada pengertian penegakan hukum, Soerjono Soekanto menulis bahwa penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor tersebut antara lain adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁸⁵

⁸⁵ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2003, hal.5-6.

Berbeda dengan beberapa pendapat sebelumnya, J.E. Sahetapy menulis bahwa penegakan hukum harus merekayasa hukum dalam suatu *kambi sobural* agar masyarakat merasa hidup dalam suatu kesejahteraan yang bukan palsu.⁸⁶ Selain itu ia mengingatkan pula tentang pentingnya dihayati dalam kerangka dan implementasi penegakan hukum yaitu ”penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan, dan penegakan kebenaran adalah suatu kejahatan, dan penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan”. Oleh karena itu, menurut J.E. Sahetapy, dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa atau terlihat, harus diaktualisasikan. Jika tidak demikian, menurutnya, penegak hukum akan ikut membusukkan segala sesuatu yang acap kali dipandang bagus, indah atau sakral. Dengan perkataan lain, kerangka *sobural* hidup bermasyarakat.⁸⁷

Sejalan dengan itu, Mochamad Munir berpendapat bahwa hukum yang berfungsi sebagai kontrol sosial yang disertai dengan ancaman sanksi-sanksi tersebut tidak dapat berlaku dengan sendirinya tanpa adanya tindakan manusia yang disebut aparat penegak hukum. Hukum tidak berdaya tanpa adanya tindakan aparat penegak hukum yang menggerakkannya. Disadari

70. ⁸⁶ J.E. Sahetapy, *Teori Kriminologi, Suatu Pengantar*, Bandung : Eresco, 2002, hal.

⁸⁷ *Ibid*, hal. 71.

seungguhnya, berbagai realitas sosial mengenai ketidak berdayaan hukum itu seringkali diakibatkan oleh tindakan aparat penegak hukum itu sendiri.⁸⁸

Dari pendapat yang telah dikemukakan di atas, tampak jelas bahwa faktor aparat penegak hukum (polisi, Jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan) menempati posisi sentral dalam kerangka penegakan hukum, terutama dalam tindak pidana narkoba. Untuk itu, dituntut adanya aparat penegak hukum yang mempunyai integritas moral yang tinggi. Tanpa didukung faktor ini, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan terhadap narkoba akan menghadapi stagnasi karena kebenaran dengan mudah dimanipulasi dengan berbagai pembenaran-pembenaran yang menyesatkan. Akibatnya, peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh penegak hukum sangat besar. Di sinilah pentingnya menempatkan penasehat hukum sebagai komponen dalam sistem peradilan pidana agar dapat mengontrol setiap tindakan pihak penegak hukum.

Sehubungan dengan itu, Romli Atmasasimita mengatakan bahwa ada beberapa pertimbangan sehingga penasehat hukum dapat dipandang sebagai komponen sistem peradilan pidana, yaitu:

1. Keberhasilan penegak hukum dalam kenyataannya dipengaruhi juga oleh peranan dan tanggungjawab para kelompok penasehat hukum. Peradilan yang cepat sederhana dan jujur bukan semata-mata ditunjukkan kepada empat

⁸⁸ Mohammad Munir, *Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000, hal. 51-52.

komponen penegak hukum yang sudah lazim diakui, melainkan juga ditunjukkan kepada kelompok penasehat hukum sebagai komponen (baru) kelima.

2. Penempatan komponen penasehat hukum di luar sistem peradilan pidana sangat merugikan, baik kepada pencari keadilan maupun terhadap mekanisme kerja peradilan pidana secara menyeluruh. Bahkan cara penempatan sedemikian membahayakan kewibawaan penegak hukum. Kode Etik dan tanggungjawab profesi penasehat hukum yang kurang didukung oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku akan memperkuat kecenderungan kualitas dalam melaksanakan peradilan yang jujur, cepat, dan sederhana.⁸⁹

Dalam upaya meningkatkan kualitas penegakan hukum, maka sumber daya manusia aparat penegak hukum mutlak ditingkatkan, sehingga tidak hanya mampu menerapkan norma-norma atau asas-asas yang terdapat di dalam hukum acara pidana, melainkan juga mampu mengikuti dan memahami kecenderungan-kecenderungan masyarakat yang terus berkembang. Dengan demikian yang terjadi bukan hanya penegakan hukum, melainkan juga penegakan keadilan.

Meskipun ada yang berpendapat bahwa dalam rangka penegakan hukum, keadilan tidak dapat dijadikan tujuan. Walaupun sesungguhnya diakui titik tolak penegakan hukum harus dilandasi oleh tujuan untuk mencapai kebenaran dan keadilan. Menurut Musa Perdanakesuma keadilan hanyalah merupakan cita-cita belaka dalam penegakan hukum yang senantiasa harus

⁸⁹ Romli Atmasmita, *Loc. Cit.*, hal. 25-26.

dihayati oleh setiap aparat penegak hukum, meskipun dalam kenyataannya tak dapat diketahui dengan pasti apakah cita-cita tersebut dapat tercapai atau tidak. Lebih lanjut dikemukakan bahwa kebenaran merupakan tujuan nyata dari penegak hukum. Oleh sebab itu, kebenaranlah yang harus dicapai dalam usaha penegakan hukum.⁹⁰

Sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim dituntut tidak hanya sebagai terompet undang-undang, akan tetapi harus berani melakukan terobosan hukum dengan melakukan penafsiran secara dinamis terhadap suatu norma hukum. Salah satu contoh dapat dikemukakan adalah putusan MARI No. 395. K/Pid/1995 tanggal 29 September 1995 dalam Kasus Mukhtar Pakpahan.⁹¹

Dalam upaya penegakan hukum dan keadilan maka legalisme moral sedapat mungkin dihindari. Legalisme moral dimaksudkan kecenderungan untuk menegakkan norma moral secara buta tanpa memperhatikan sedikitpun situasi yang berbeda-beda. Legalisme moral menegakkan hukum moral demi hukum moral saja. Dalam hal mereka tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain. Padahal, faktor-faktor di luar moral acapkali penting untuk menilai kualitas etis suatu perbuatan. Misalnya mengambil barang orang

⁹⁰ Musa Perdanakusuma, Carka Adhyaksa, *Tinjauan Filosofis Mengenai Masalah Kebenaran dan Keadilan Dalam Hukum*, Jakarta: Yayasan Tridaya Pusat, 2009, hal.88-89.

⁹¹ Hadely Hasibuan, *Andi Andoyo, Pasti Ada Kolusi di Mahkamah Agung*, Liga Pro Adi, Tanpa Tahun, hal. 170.

lain tanpa hak merupakan perbuatan yang diakui secara universal sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai moral. Namun demikian, dalam penegakan nilai moral ini hendaknya dilaksanakan secara kasuistis. Karena bila tidak, justru dapat menimbulkan ketidakadilan di dalam masyarakat.

Kecenderungan tidak dijunjung tingginya etik dan moral dalam setiap penegakan hukum, dikhawatirkan akan mengubah peranan profesi hukum menjadi bisnis yang *profit oriented*. Fenomena ini dapat dirasakan ketika munculnya keberanian oknum pengacara mengiklankan diri seperti "anda seorang koruptor, serahkan kepada kami yang ahli." Bahkan ada yang lebih tidak etis dengan menyatakan "tersangkut KKN, kami terbukti telah berhasil menangani dengan ... buktikan sendiri".⁹²

Kondisi tersebut di atas menunjukkan bahwa betapa buruknya dunia kepengacaraan di Indonesia. Sebagaimana pengacara seolah tidak peduli lagi pada aspek moral dan etika mengingatkan profesinya. Pada hal J.E. Sahetapy telah mengingatkan bahwa mereka yang tidak menghayati etik dan moral dalam (tangga) skala nilai sosial, aspek budaya dan moral struktural (sobural) masyarakat yang bersangkutan, akan mudah beralih dengan berbagai argumentasi. Dengan perkataan lain, mereka yang memiliki rasa malu rendah

⁹² Forum Keadilan, *Pengacarpun Mulai Beriklan*, 13 Juli 2009, hal. 32.

akan sangat berbahaya atau setidaknya akan rusak tatanan kesusilaan masyarakat dan bangsanya sendiri.⁹³

Berdasarkan pandangan di atas, kiranya dapat dipahami bahwa masalah moralitas merupakan hal yang sangat penting untuk mengukur kualitas/profesionalisme seorang penegak hukum (termasuk pengacara). Sebab, bagaimanapun lengkap dan baiknya suatu peraturan hukum bila tidak dibarengi oleh mentalitas yang baik dari aparat penegak hukum, niscaya penegakan hukum pun tidak mungkin dapat diwujudkan, bahkan sebaliknya yang terjadi adalah ketidakadilan dan kesewenang-wenangan.

Masalah penegakan hukum tidak bisa dipisahkan dari kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Untuk itu, beberapa forum ilmiah telah digelar guna memperbincangkan masalah tersebut. Umpamanya pada tahun 1975 Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang telah menyelenggarakan Simposium Kesadaran Hukum Masyarakat dalam masa transisi, dan akhirnya oleh proyek pengembangan Penelitian Hukum LPI bekerja sama dengan Yayasan Law Centre pada tanggal 30-31 Mei 1978 diselenggarakan pula

⁹³ J.E. Sahetapy, *Op., Cit.*, hal. 52.

suatu diskusi ilmiah dengan topik "Masalah Kesadaran Hukum Dalam Proses Modernisasi".⁹⁴

Simposium kesadaran hukum dalam masyarakat transisi mengemukakan bahwa kesadaran hukum itu meliputi:

1. Pengetahuan tentang hukum
2. Penghayatan tentang hukum
3. Ketaatan pada hukum.⁹⁵

Di samping konsep kesadaran hukum juga dikenal istilah kepatuhan hukum. Ada konsep yang menyamakan keduanya, dan ada pula yang membedakannya dengan tajam. Namun ada juga yang menggambarkan keduanya sebagai dua hal yang tak terpisahkan, bagai satu koin dengan dua sisi mata uang. Hal ini senada dengan pandangan Laica Marzuki berpendapat bahwa kesadaran hukum seseorang atau kelompok orang dalam mematuhi hukum tidak lain dari perwujudan perilaku yang berkesadaran hukum. Kesadaran hukum pada hakikatnya merupakan pula pematuhan akan nilai-nilai etika hukum (*values of legal ethic*) yang mendasari kaidah-kaidah hukum.⁹⁶

⁹⁴ Abdurrahman Aneka *Masalah Hukum Dan Pembangunan Di Indonesia* Bandung: Alumnio, 2009, hal. 27-28.

⁹⁵ Laica Marzuki, *Siri "bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis Makassar Sebuah Telaah Filsafat Hukum*, Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 2005, hal. 143.

⁹⁶ *Ibid.*, hal.145.

Kesadaran hukum merupakan pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu bukanlah merupakan pertimbangan rasional, bukanlah merupakan produk pertimbangan menuntut akal, tetapi berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu agama, ekonomi, politik dan sebagainya. Pandangan ini selalu berubah. Oleh karena itu hukumpun selalu berubah juga. Konsekuensinya ialah bahwa tidak ada ukuran tentang isi hukum yang selalu berlaku objektif, yaitu yang dapat diterima oleh setiap orang secara ilmiah.

Menurut Paul Scholten di dalam bukunya Soedikno Mertokusumo berpendapat bahwa kesadaran hukum merupakan suatu kategori, yaitu pengertian yang aprioritas umum tertentu dalam hidup kejiwaan kita yang menyebabkannya dapat memisahkan antara hukum dan kebatilan (tidak hukum), yang tidak ubahnya dengan benar dan tidak benar baik dan buruk.⁹⁷

Persoalan tentang kesadaran hukum ini pada mulanya timbul sehubungan dengan usaha untuk mencari dasar sahnya suatu peraturan hukum sebagai akibat dari berbagai masalah yang timbul dalam rangka penerapan suatu ketentuan hukum (hukum tertulis), kemudian hal ini berkembang menjadi suatu problem tentang apakah yang menjadi dasar sahnya hukum itu berupa "komando" dari pihak penguasa ataukah berupa kesadaran

⁹⁷ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2000, hal. 113.

dari masyarakat. Permasalahan yang demikian timbul karena dalam kenyataan banyak sekali ketentuan-ketentuan hukum yang tidak ditaati oleh masyarakat.⁹⁸

Sementara itu, Setsuo Miyazawa di dalam bukunya H. Heri Tahir menyatakan bahwa kesadaran hukum mempunyai tiga elemen yaitu: *pertama* persepsi (*perception*), *kedua*, pertimbangan nilai (*value judgement*), *ketiga*, emosi (*emotion*) yang mengacu kepada tiga elemen sikap yang diberikan oleh Rosenberg dan Hovland. Analisis kesadaran hukum yang diharapkan untuk mengadakan penjelasan tingkah laku hukum individu pada tingkat terdekat yaitu tingkat motivasional.⁹⁹

Sesungguhnya masyarakat yang telah memahami hak dan kewajibannya merupakan benteng baginya terhadap kemungkinan perlakuan sewenang-wenang dari pihak penguasa. Sebab, dengan pemahaman ini mereka akan dapat mengetahui mana perbuatan yang harus atau tidak boleh dilakukan. Namun, sayangnya hal ini belum bisa terlaksana secara merata ditengah masyarakat. Adapun kendalanya antara lain:

1. Faktor kecerdasan masyarakat. Kecerdasan itu masih menumpuk dikalangan masyarakat perkotaan, belum merata keseluruh tanah air. Akibatnya, kesadaran penghayatan hak dan kewajiban hukum, tampaknya jauh lebih

⁹⁸ Abdurrahman *Loc. Cit.*, hal. 31-32.

⁹⁹ H. Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Laks Bang PRESSindo, 2010, hal. 116.

menonjol pada lingkungan masyarakat kota. Oleh karena itu salah satu upaya mempercepat pemerataan kecerdasan yang menyeluruh dikawasan nusantara.

2. Faktor tingkat kehidupan sosial ekonomis. Faktor taraf sosial ekonomis ikut menghambat pertumbuhan penghayatan hak dan kewajiban hukum. Pada umumnya masyarakat masih disita waktu dan pikirannya untuk bergerak dibidang perjuangan mencari nafkah. Hampir seluruh kehidupan mereka dibebani masalah kebutuhan jasmani, demi untuk mempertahankan kehidupan biologis, menyebabkan mereka belum sempat dan belum tertarik memikirkan hal-hal filosofis dan yuridis.
3. Faktor lain, ialah latar belakang budaya yang masih diliputi sikap paternalisme. Masyarakat kita selalu pasrah kepada mereka yang memegang kekuasaan. Mereka sepenuhnya percaya dan menyerahkan nasib kepada kehendak para pejabat. Tidak berkehendak menyerahkan nasibnya di bawah kekuasaan hukum. Bagi mereka, hukum identik dengan pejabat penguasa atau yang memegang power posisi. Akibatnya, mereka merasa tidak perlu dan tidak mau akan hak dan kewajiban yang diberikan hukum kepadanya. Kualitas dan besarnya hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, selalu didasarkan pada kehendak dan perintah penguasa. Kalau begitu, salah satu cara mempercepat arus dimaksud, diantaranya ditentukan oleh cepat lambatnya budaya paternalistik lenyap dari latar belakang budaya masyarakat bangsa kita.
4. Faktor selanjutnya, belum ditentukan suatu pola operasional penyuluhan hukum yang efektif. Tugas penyuluhan bertujuan memasyarakatkan hukum, dan sasaran utamanya adalah lapisan masyarakat bawah yang masih rendah taraf kecerdasannya. Akan tetapi, sekarang belum dijumpai suatu yang mantap dalam usaha ini, baik yang mengenai materi penyuluhan serta kordinasi badan-badan yang bergerak di bidang penyuluhan hukum.¹⁰⁰

Ada asumsi yang menyatakan bahwa semakin tinggi taraf kesadaran hukum seorang akan semakin tinggi pula ketaatan atau kepatuhannya terhadap hukum. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum seseorang maka akan semakin rendah pula ketaatan dan kepatuhannya terhadap hukum. Kesadaran hukum itu berpangkal pada adanya suatu pengetahuan tentang

¹⁰⁰ M. Yahya Harahap, *Pebahasan dan Penerapan KUHP*, Jakarta: Pustaka Kartini, 2003, hal.62-63.

hukum dan nilai-nilai hukum yang mengatur hidup dan kehidupannya. Dari pengetahuan inilah akan melahirkan suatu pengakuan dan penghargaan terhadap penghayatan terhadap hukum tersebut. Bila mana telah terdapat suatu penghayatan terhadap hukum, maka dengan sendirinya ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum akan terwujud. Kalau kondisi yang demikian sudah tercipta berarti kesadaran hukum telah terbina di dalam suatu masyarakat.

BAB III

TENTANG LINGKUNGAN HIDUP PADA UMUMNYA

A. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang sudah ada di dunia beberapa tahun lamanya sebelum terciptanya manusia. Hubungan manusia dengan lingkungan saling berkaitan dan keduanya sangat saling bergantung bisa kita bayangkan apabila manusia hidup tanpa adanya lingkungan. Adanya lingkungan yang tumbuh disekitar manusia dapat membantu manusia dalam mengelola udara (O₂) yang dihirup oleh nya.¹⁰¹

Banyaknya masyarakat yang melakukan urbanisasi ke kota-kota besar yang masih belum menentu akan tinggal dimana dan membuat perubahan pada sekitar tempat yang seharusnya ditumbuhi oleh tumbuhan-tumbuhan hijau, tak jarang masyarakat yang tinggal di Daerah Aliran Sungai atau biasa disingkat dengan DAS. Perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat

¹⁰¹ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2006, hal. 15.

mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya tumbuhan disekitar Daerah Aliran Sungai khususnya yang ada di Kabupaten Muaro Jambi, belum lagi limbah rumah tangga yang selalu mereka buang ke sungai itu dapat mencemari sungai tersebut dan salah satu kebiasaan masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai Batang Hari adalah membuang sampah ke sungai yang dapat menyebabkan aliran sungai yang ada di Kabupaten Muaro Jambi tidak berjalan dengan benar sehingga ketika hujan turun dengan deras akan menyebabkan banjir. Terkadang bencana alam yang terjadi di dunia ini adalah suatu penyebab dari perbuatan manusia itu sendiri terkadang masyarakat masih beranggapan bahwa lingkungan dapat membersihkan limbah-limbah yang manusia buang ke setiap lingkungan dengan sendirinya seperti sampah-sampah yng dibuang ke atas tanah yang subur, air dapat mengencerkan benda-benda asing secara ilmiah tanpa perlu khawatir akan bahayanya.

Kebijakan umum tentang lingkungan hidup di Indonesia, telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan ketentuan Undang-Undang paling berkaitan terhadap semua bentuk peraturan mengenai masalah dibidang lingkungan hidup.

Terkait dengan masalah lingkungan hidup, terdapat pengertian sendiri menurut Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Penelolaan dan

Perlindungan Lingkungan Hidup, menyatakan : “lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain.”

Selain pengertian di atas terdapat beberapa pengertian menurut para ahli yang tentunya mendefinisikan didasarkan atas latar belakang keilmuan yang mereka miliki. Emil Salim, mendefinisikan lingkungan hidup sebagai berikut : “lingkungan hidup diartikan sebagai benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Definisi lingkungan hidup menurut Emil Salim dapat dikatakan cukup luas. Apabila batasan tersebut disederhanakan, ruang lingkungan hidup dibatasi oleh faktor-faktor yang dapat dijangkau manusia, misalnya faktor alam, politik, ekonomi, politik dan sosial”.¹⁰²

Hal serupa dikemukakan oleh Munadjat Danusaputro, menyatakan : lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia

¹⁰² Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta, 2002, hal. 34.

berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya”.¹⁰³

Begitu juga Otto Soemarwoto, sebagaimana dikutip oleh Munadjat Danusaputro menyatakan : Lingkungan hidup adalah jumlah semua benda kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Secara teoritis ruang itu tidak terbatas jumlahnya, oleh karena misalnya matahari dan bintang termasuk di dalamnya”.¹⁰⁴

Siti Sundari menyatakan: “Lingkungan merupakan semua aspek kondisi eksternal biologis, dimana organisme hidup dan ilmu-ilmu lingkungan menjadi studi aspek lingkungan organisme itu” Sri Hayati menyatakan: Menjelaskan lingkungan hidup sebagai satu kesatuan ruang dengan semua benda juga keadaan makhluk hidup. Yang termasuk didalamnya adalah manusia dan perilakunya yang melangsungkan kehidupan dan kesejahteraan manusia juga makhluk-makhluk hidup lainnya. Soedjono menyatakan: Menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah lingkungan fisik atau jasmani yang terdapat di alam yang mencakup lingkungan hidup manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya.¹⁰⁵

¹⁰³ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku I: Umum*, Binacipta, Bandung, 2010, hal. 67.

¹⁰⁴ *Ibid.*, hal. 69.

¹⁰⁵ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Nasional*, Airlangga, University Press, Surabaya, 2006, hal..5.

Didalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tersirat bahwa lingkungan hiduplah yang mempengaruhi mahluk hidup, termasuk di dalamnya manusia. Manusia hendaknya menyadari kalau alamlah yang memberi kehidupan dan penghidupan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Selanjutnya pengertian lingkungan berbeda dengan hukum lingkungan hidup. Dimana istilah dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*environmental law*”, “*milieurecht*” dalam Bahasa Belanda, “*I,environment*” dalam Bahasa Tagalog, “*sin-ved-lom kwahm*” dalam Bahasa Thailand, “*qomum al-biah*” dalam Bahasa Arab.¹⁰⁶

Menurut Munadjat Danusaputro, hukum lingkungan itu dapat dibedakan atas hukum lingkungan klasik yang berorientasi pada lingkungan dan hukum lingkungan moderen yang berorientasi pada lingkungan itu sendiri. Pada masa hukum lingkungan klasik (sebelum konferensi Stockholm), segala ketentuan yang berkaitan dengan lingkungan lebih berorientasi pada bagaimana menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan, Buku IV, Global, Binacipta, Bandung, 2002, hal.34.

¹⁰⁷ *Ibid.*, hal. 35.

Sementara pada masa perkembangan hukum lingkungan moderen (setelah konferensi Stockholm), ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sikap manusia terhadap lingkungan lebih diarahkan pada bagaimana melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutu demi menjamin kelestariannya agar dapat langsung secara terus-menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun yang mendatang. Dengan demikian, sifat dari hukum moderen ini mengikuti watak dari lingkungan itu sendiri, dalam hal ini berguru pada ekologi yakni bersifat utuh menyeluruh.¹⁰⁸

Semula, hukum lingkungan dikenal sebagai hukum gangguan yang bersifat sederhana dan mengandung aspek keperdataan. Lambat laun, perkembangannya bergeser ke arah bidang hukum administrasi, sesuai dengan peningkatan peranan penguasa dalam bentuk campur tangan terhadap berbagai segi kehidupan dalam masyarakat yang semakin kompleks.¹⁰⁹42) Segi hukum lingkungan administratif terutama muncul apabila keputusan penguasa yang bersifat bijaksana dituangkan dalam bentuk penetapan (*beschikking*) penguasa, misalnya dalam prosedur perizinan, penentuan baku mutu lingkungan, prosedur analisis mengenai hukum lingkungan, dan sebagainya. Dalam perkembangan berikutnya, hukum lingkungan ini tidak hanya bersifat administratif dan keperdataan, tetapi juga telah ditumpangi oleh aspek kepidanaan dan internasional.

¹⁰⁸ *Ibid.*, hal. 36

¹⁰⁹ Siti Sundari Rangkuti, *Loc. Cit.* hal 12

Berbicara masalah hukum lingkungan hal yang tak kalah pentingnya adalah masalah Pengelolaan Lingkungan Hidup itu sendiri adapun yang dimaksud dengan pengelolaan lingkungan hidup di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Alwan Farisy menyatakan Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan pengawasan, dan pengendalian lingkungan.¹¹⁰

Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab Negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunanberkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusiaIndonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang berimandan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

¹¹⁰ Alwan Farisy, *Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Aspek Hukum*, Jakarta, Bina Cipta, 2010. Hal. 31.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dari pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri adalah :

- a. Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup
- b. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insane lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup
- c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan
- d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup
- e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana
- f. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah Negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.¹¹¹

Pengelolaan lingkungan hidup bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah. Swasta dan masyarakat juga sangat penting peran sertanya dalam melaksanakan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Negara hukum sebagai konsep yang mapan termasuk didalamnya meliputi alat-alat perlengkapan Negara, khususnya alat-alat dari pemerintah yang dalam tindakan-tindakannya, baik terhadap pra warga Negara maupun dalam hubungannya dengan institusi Negara lain, tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

¹¹¹ Alwan Farisy, *Ibid.*, hal. 46.

Begitupun dengan para anggota masyarakat, dalam hubungan kemasyarakatan juga harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, sehingga dapat tercapai kelestarian fungsi lingkungan hidup.¹¹²

Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Daya dukung merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusiadan makhluk hidup lain, sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuanlingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk ataudimasukkan ke dalamnya.

Upaya perlindungan lingkungan dilakukan berdasarkan baku mutu lingkungan, baik berupa criteria kualitas lingkungan (ambient) maupun kualitas buangan atau limbah(effluent). Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup,zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsure pencemar yangditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkunganhidup. Baku mutu sebagai tolok ukur untuk menetapkan apakah lingkungan telah rusakatau apakah suatu kegiatan telah merusak lingkungan perlu dilaksanakan dan

¹¹² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Hukum dan Politik*, Jakarta, Eresco, 2009, hal 87.

diacudalam kegiatan pembangunan nasional. Baku mutu lingkungan dapat berbeda untuk setiap wilayah atau waktu yang berbeda mengingat adanya perbedaan kondisi lingkungan, tata ruang dan teknologi. Pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam menjadi masalah mendasar dalam keberlanjutan pembangunan dan perekonomian nasional. Krisis lingkungan hidup dan kerusakan sumber daya alam menjadi fenomena umum pembangunan.

Dilihat dari macam-macam Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada prinsipnya Ada 5 (lima) komponen dari proses yang dinamis dan interaktif untuk pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup, yaitu inventarisasi, evaluasi, perencanaan, pengelolaan dan pemantauan. Lima komponen tersebut akan dibahas dalam suatu kerangka prinsip-prinsip pokok dan pelaksanaan secara praktis.¹¹³

- a. Inventarisasi
- b. Evaluasi.
- c. Perencanaan.
- d. Pengelolaan.

¹¹³ Desni Bram, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Malang, Setara Press, 2013, hal. 41.

e. Pemantauan.¹¹⁴

Lebih jelasnya mengenai ke 5 (lima) pengelolaan lingkungan hidup tersebut di atas, dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini:

a. Evaluasi

Secara tradisional, dan laporan mendokumentasikan basis sumber daya alam, dan penggunaannya. Sekarang ada beberapa teknologi baru yang memungkinkan pegeseran dari pola bentang darat yang statis ke pendekatan yang “*Parametris*”, yang memfokuskan pada hal-hal lingkungan dan diperlukan untuk membentuk proses- proses bentang darat dan jawaban-jawaban biologis. Data minim yang sudah ada memberikan masukan yang sangat diperlukan untuk model teknis, hidrologi, agronomi, silvikulturis, dan ekologi. Hasilnya adalah bahwa banyak macam produksi dan pelestarian lingkungan hidup dapat dinilai dalam suatu sistem “*Spatial Referencing*”. Contoh pengembangan data base untuk negara yang sudah dan sedang berkembang akan tersedia.

b. Evaluasi

Pemakaian data “*abiotic*” (cuaca, lapangan tanah, dan “*substrate*”) sebagai basis untuk mengevaluasi tanah dan gunanya untuk pertanian,

¹¹⁴ *Ibid.*, hal. 43.

pengembalaan dan penebangan hutan sudah lama berjalan. Belakangan ini, pemakaian data “*abiotic*” untuk perencanaan pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup makin populer. Jenis-jenis produksi dan pelestarian lingkungan hidup memakai proses fisik dan jawaban biologis yang sama. Model proses sederhana seperti keseimbangan air dan pertumbuhan tanaman dapat menghasilkan informasi yang sangat diperlukan untuk pengembangan industri pertanian, dan dapat dilihat di kalkulator biasa bila diperlukan. Model tanaman yang paling rumit pun dapat dilihat di komputer yang sangat sederhana sekalipun.

Model komputer yang serupa juga digunakan oleh para insinyur supaya tahu dimana letak infrastruktur tertentu seperti jalan, gedung, susunan saluran jalan air, dll. Akan tetapi, masalahnya adalah ketersediaan data yang diperlukan untuk memakai model- model tersebut. Pengalaman lokal harusnya tidak pernah diabaikan, dan banyak proses evaluasi tanah mempunyai aturan- aturan sederhana yang berdasarkan pemahaman lokal contohnya di Distrik-distrik tertentu, batu-batu metamorfosa yang bisa merubah bentuknya menjadi sangat mudah longsor bila dibersihkan tanahnya.

c. Perencanaan

Definisi-Definisi resmi tentang perencanaan menunjukkan bahwa ada aneka ragam pendekatan untuk proses yang sangat penting ini. Apabila

berhasil, perencanaan harus memperhitungkan faktor-faktor tertentu seperti faktor fisik, biologis, ekonomis, sosial, budaya, hukum, dan administratif. Di banyak negara, termasuk di negara saya sendiri, perlindungan lingkungan hidup dan pelestarian keanekaragaman hayati dianggap sebagai suatu proses pembagian tanah. Tidak dapat dielakkan bahwa pembagian tanah untuk alasan pelestarian lingkungan hidup memerlukan proses tukar-menukar di antara beberapa macam pemakaian yang bersaing. Ada beberapa metode yang membantu proses tersebut, dan yang memberikan partisipasi untuk yang berminat. Taman-Taman dan tanaman-tanaman yang terlindung memang diperlukan, tetapi tidak cukup. Harus diakui, pengelolaan berbagai macam pemakaian tanah di setiap tanaman yang dilindungi harus dipertimbangkan.

d. Pengelolaan

Belum ada yang namanya bidang pengelolaan lingkungan hidup atau ahli pengelolaan lingkungan hidup, tetapi ahli pengelolaan dari bidang lain dapat dicari untuk mengelola lingkungan hidup, misalnya dari bidang pembangunan perkotaan dan industri; pertambangan; kehutanan; pariwisata ekologis, serta pengelolaan tanaman-tanaman yang dilindungi. Sebagian besar bidang tersebut memakai teknologi. Pengelolaan lingkungan hidup biasanya berlangsung dengan cara tidak langsung, karena pengelolaan tersebut

bersifat berusaha untuk mengendalikan dan mengatur tingkah laku para pembuat dan pembeli, masyarakat, dan lembaga- lembaga. Akan tetapi, pengelolaan lingkungan hidup dengan tujuan pembangunan berkelanjutan harus berdasarkan pada prinsip-prinsip ekologis yang kuat. Sayangnya, walaupun ekologi memang dapat memberikan pengertian dan pemahaman yang sangat diperlukan, ekologi jarang dapat memberikan tingkat keterincian dan pengaturan yang diinginkan pengelola sumber daya tanah, para insinyur, dan para teknisi. Pengelola lingkungan hidup di masa depan akan ikut pelatihan keras, dan harus mempunyai pengetahuan luas, termasuk pengetahuan tentang politik, administratif, hukum, ekonomi, sosial, dan ilmu pengetahuan umum. Yang paling penting adalah perlunya memahami terjalannya sistem-sistem tersebut, perlunya menimbang keinginan beberapa peminat, dan perlunya berkomunikasi secara efektif.

e. Pemantauan

Masalah yang terakhir, tetapi tidak kurang pentingnya, pengelolaan lingkungan hidup tidak akan berhasil tanpa adanya pemantauan berjalannya sistem tersebut, apakah di tingkat nasional, propinsi, lokal, atau suatu sistem produksi tertentu. Walaupun lembaga keuangan besar dan perusahaan industrial mengakui situasi demikian, tidak semua pemerintahan dan badan-badannya memahami akan pentingnya pemantauan. Statistik- statistik seringkali dianggap kurang penting bila keadaan fiskal sedang mengalami

kesulitan. Akan tetapi, bagaimana keberhasilan atau kegagalan program pemerintah dan pengeluaran fiskal dinilai Tidak bisa dielakkan, teknologi baru seperti “*remote sensing*” dengan sistem informasi geografi, dan “*strategic ground-based sampling*” dapat menyebabkan pemantauan lebih murah. Apalagi, sistem-sistem tersebut dapat mempermudah partisipasi masyarakat dalam pemantauan. Australia dapat memberikan beberapa contoh pemantauan tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang di tingkat masyarakat lokal. Sistem pemantauan yang di tingkat nasional dan yang sukarela untuk pengelolaan lingkungan hidup dan pelestarian keanekaragaman hayati adalah kemungkinan besar di suatu masyarakat madani, tetapi tetap merupakan tantangan untuk masa depan.

B. Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia

Perkembangan hukum lingkungan modern di Indonesia lahir sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanggal 11 Maret 1982 yang biasa disingkat dengan sebutan UULH 1982. UULH 1982 pada tanggal 19 September 1997 digantikan oleh Undang-undang No. 23 Tahun 1997 dan kemudian UU No. 23 Tahun 1997 (UULH 1997) juga dinyatakan tidak berlaku oleh UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN tahun 209 No. 140, disingkat dengan UUPPLH).

Menurut para akademisi, hukum lingkungan merupakan bidang hukum yang disebut dengan bidang hukum fungsional, yaitu sebuah bidang hukum yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum administrasi negara, pidana dan perdata.¹¹⁵

Jika kita cermat ketiga baik UULH 1982, UULH 1997 maupun UUPPLH 2009 menandung norma-norma undang-undang yang masuk ke dalam bidang hukum administrasi negara, pidana dan perdata. UUPPLH 2009 sebagai sumber formal utama hukum lingkungan di Indonesia selain memuat ketentuan-ketentuan hukum dan instrumen-instrumen hukum seperti yang terkandung dalam undang-undang sebelumnya yaitu UULH 1982 dan UULH 1997 telah juga memuat norma-norma dan instrumen-instrumen hukum baru. Beberapa norma hukum baru yang penting adalah tentang perlindungan hukum atas tiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup, kewenangan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan penciptaan delik-delik materil baru.

Pertama, UUPPLH telah secara tegas mengadopsi asas-asas yang terkandung dalam Delarasi Rio 1992, yaitu asas-asas tanggungjawab negara, keterpaduan, kehati-hatian, keadilan, pencemar membayar, partisipatif dan kearifan lokal. Pengadopsian ini merupakan politik hukum yang penting karena dapat memperkuat kepentingan pengelolaan lingkungan hidup mmanakala

¹¹⁵ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga, University Press, Surabaya, 2006, hal.5.

berhadapan dengan kepentingan ekonomi jangka pendek. Hakim dalam mengadili sebuah perkara dapat menggunakan asas-asas itu untuk memberikan perhatian atas kepentingan pengelolaan lingkungan hidup yang mungkin tidak diperhatikan oleh pelaku usaha ataupun pejabat pemerintah yang berwenang.

Kedua, UUPPLH, khususnya dengan Pasal 66 UUPPLH sangat maju dalam memberikan perlindungan hukum kepada orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dari kemungkinan tuntutan pidana dan perdata. Perlindungan hukum ini sangat penting karena pada masa lalu telah ada kasus-kasus di mana para aktivis lingkungan hidup yang melaporkan dugaan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup telah digugat secara perdata atau dituntut secara pidana atas dasar pencemaran nama baik perusahaan-perusahaan yang diduga telah menimbulkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

Di dalam sistem hukum Amerika Serikat dan Phillipina, jaminan perlindungan hukum seperti ini disebut dengan Anti SLAPP (*strategic legal action against public participation*), yaitu gugatan yang dilakukan oleh perusahaan yang diduga telah mencemari atau merusak lingkungan hidup kemudian menggugat si pelapor atau pemberi informasi atau *whistle blower* dugaan terjadinya masalah-masalah lingkungan dengan tujuan untuk menimbulkan rasa takut dan kerugian materil terhadap pelapor atau pemberi informasi maupun terhadap pihak-pihak lain di masa datang.¹¹⁶

¹¹⁶ *Ibid.*, hal. 8

Gugatan SLAPP dapat mematikan keberanian anggota-anggota masyarakat untuk bersikap kritis dan menyampaikan laporan atau informasi tentang dugaan atau telah terjadinya masalah-masalah lingkungan hidup oleh sektor-sektor usaha sehingga pada akhirnya dapat menggagalkan pengelolaan lingkungan hidup yang melibatkan peran aktif masyarakat madani (civil socitey). Para hakim di Indonesia penting sekali untuk memahami kehadiran dan kegunaan Pasal 66 UUPPLH

Ketiga, UUPPLH telah menimbulkan perubahan dalam bidang kewenangan penyidikan dalam perkara-perkara lingkungan. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (seterusnya disingkat dengan Polri) dan pejabat Pegawai Negeri Sipil (seterusnya disingkat dengan PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. UUPPLH merupakan salah satu undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) yang menjadi dasar bagi keberadaan PPNS sebagaimana dirumuskan dalam Pasal Kewenangan Polri selain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHP, antara lain, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat dan wewenang koordinasi atas pelaksanaan tugas PPNS (Pasal 7 ayat (2)), Polri sebagai institusi yang berwenang menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (2)).

Dengan demikian, berdasarkan sistem KUHP, PPNS tidak berwenang menyerahkan berkas hasil penyidikan secara langsung kepada penuntut umum,

tetapi harus melewati Polri. UUPPLH telah mengubah ketentuan yang selama ini memberikan kewenangan kepada Polri sebagai institusi satu-satunya yang dapat menyerahkan berkas hasil penyidikan kepada penuntut umum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (2) KUHAP. Dengan diundangkannya UUPPLH telah menimbulkan perubahan.

Perubahan ini terjadi melalui Pasal 94 ayat (6) UUPPLH yang menyatakan: "hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum." Dengan demikian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) lingkungan hidup dapat dan berwenang untuk menyerahkan berkas hasil penyidikan secara langsung kepada penuntut umum tanpa melalui Polri lagi. Pemberian kewenangan ini memang masih harus dibuktikan secara empiris pada masa depan apakah akan membawa perkembangan positif bagi upaya penegakan hukum lingkungan pidana atau tidak membawa perubahan apapun.

UUPPLH memberikan kewenangan PPNS dalam penyidikan untuk:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain.
- f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkaratindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- h. menghentikan penyidikan.
- i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
- j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana
- k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

Keempat, dalam UUPPLH pendekatan hukum pidana tidak sebagai upaya terakhir – yang lazim disebut dengan istilah ”ultimum remedium” - untuk menghukum perilaku usaha yang menimbulkan masalah lingkungan hidup.

Dalam UULH 1997 sanksi pidana menjadi upaya terakhir setelah penegakan hukum administrasi negara tidak efektif.

Dalam UUPPLH, "ultimum remedium" hanya berlaku untuk satu Pasal saja, yaitu Pasal 100 UUPPLH yang menyatakan:

- (1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 000.000.000, 00.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali."

Dari rumusan Pasal 100 ayat (2) jelas dapat dipahami bahwa sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 100 ayat (1) baru dapat dikenakan jika sanksi administratif tidak efektif atau pelanggaran dilakukan berulang. Hal ini berarti sanksi pidana berfungsi sebagai upaya terakhir.

Kelima, UUPPLH telah secara tegas meletakkan pertanggungjawaban pidana kepada pimpinan badan usaha yang telah menimbulkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Dalam UULH 1997 tidak disebut secara tegas pimpinan atau pengurus badan usaha dapat dikenai pertanggungjawab pidana. UULH 1997 hanya menggunakan istilah "yang memberi perintah" atau "yang bertindak sebagai pemimpin" dalam tindak pidana. Dalam UUPPLH 2009 pertanggungjawaban pidana pimpinan badan usaha dirumuskan dalam Pasal 116 hingga Pasal 119. Namun, UUPPLH tetap mengadopsi pertanggungjawab badan

usaha (corporate liability). Pasal 116 UUPPLH memuat kriteria bagi lahirnya pertanggungjawaban badan usaha dan siapa-siapa yang harus bertanggungjawab.

Bila diperhatikan rumusan Pasal 116 UUPPLH, pertanggungjawaban badan usaha timbul dalam salah satu kondisi berikut yaitu (1) tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh badan usaha, atau atas nama badan usaha atau (2) oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha. Karena badan usaha tidak dapat bekerja tanpa digerakkan oleh manusia, maka pelaku fisik tetaplah manusia, yaitu orang atas nama badan usaha atau orang yang berdasarkan perjanjian kerja, misalkan seorang karyawan atau hubungan lain, misalkan perjanjian pemborongan kerja.

Hal penting berikutnya adalah menentukan siapakah yang harus bertanggungjawab jika sebuah tindak pidana lingkungan hidup dinyatakan telah dilakukan oleh badan usaha atau korporasi. Pasal 116 ayat (1) menyebutkan "tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: (a) badan usaha dan/ atau (b) orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana tersebut." Selain itu, konsep pertanggungjawaban juga harus dipedomani ketentuan Pasal 118 UUPPLH yang menyatakan:

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional. Dengan demikian, dari rumusan Pasal 116 dan Pasal 118 UUPPLH dapat diketahui bahwa ada tiga pihak yang dapat dikenai tuntutan dan hukuman ada tiga pihak yaitu:

1. badan usaha itu sendiri;
2. orang yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana;
3. pengurus.

Pada dasarnya tanpa rumusan Pasal 118 UUPPLH yang menyebutkan "sanksi dikenakan terhadap badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional", pengurus tetap juga dapat dikenai pertanggungjawaban atas dasar kriteria "orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana" sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b. Perbedaannya adalah rumusan Pasal 116 ayat (1) huruf b memang mengharuskan penyidik dan penuntut umum untuk membuktikan bahwa penguruslah yang telah bertindak sebagai orang yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana, sehingga memerlukan kerja keras penyidik dan penuntut umum untuk membuktikan peran para pengurus dalam tindak pidana lingkungan.

Sebaliknya, menurut ketentuan Pasal 116 ayat (1) huruf b dikaitkan dengan Pasal 118, pengurus karena jabatannya secara serta merta atau otomatis

memikul pertanggungjawaban pidana, sehingga lebih memudahkan dalam upaya penuntutan karena tidak membutuhkan pembuktian peran para pengurus secara spesifik dalam sebuah peristiwa pidana lingkungan.

Penjelasan Pasal 118 UUPPLH memperkuat interpretasi bahwa jika badan usaha melakukan pelanggaran pidana lingkungan, tuntutan dan hukuman "dikenakan terhadap pimpinan badan usaha atas dasar pimpinan perusahaan yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima tindakan tersebut". Pengertian "menerima tindakan tersebut" adalah "menyetujui, membiarkan atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik, atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut." Dengan demikian, pengurus perusahaan yang mengetahui dan membiarkan karyawan perusahaan melepas pembuangan limbah tanpa melalui pengolahan dianggap melakukan tindak pidana atas nama badan usaha, sehingga dirinya harus bertanggungjawab.

Rumusan ketentuan dan penjelasan Pasal 118 UUPPLH merupakan sebuah terobosan atau kemajuan jika ditilik dari segi upaya mendorong para pengurus perusahaan agar secara sungguh-sungguh melaksanakan upaya pencegahan, pengendalian dan pemulihan pencemaran atau perusakan lingkungan manakala memimpin sebuah badan usaha. Rumusan Ketentuan Pasal 118 UUPPLH mirip dengan vicarious liability dalam system hukum Anglo Saxon.

Keenam, UUPPLH juga memuat delik materil yang diberlakukan kepada pejabat pemerintah yang berwenang di bidang pengawasan lingkungan. pemberlakuan delik materil ini dapat dipandang sebagai sebuah kebijakan pemidanaan yang maju dalam rangka mendorong para pejabat pemerintah untuk sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup. Delik materil tersebut dirumuskan dalam Pasal 112 UUPPLH yaitu: "Setiap pejabat yang berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan , sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pindaan penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).

Hukum lingkungan Indonesia berkembang selain karena perkembangan legislasi seperti melalui pengundangan UULH 1982, UULH 1997 dan UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009, juga berkembang melalui putusan-putusan pengadilan.

C. Peran Masyarakat dalam Mengelola Lingkungan Hidup

Tantangan terbesar bagi pengelolaan sumber daya alam adalah menciptakan kemudian mempertahankan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan terhadap manusia dan keterlanjutan pemanfaatan dan keberadaan

sumberdaya alam. Karena yang terjadi pada saat ini adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlebihan telah menyebabkan semakin berkurangnya sumber daya alam. Sampai saat ini pengelolaan sumber daya alam masih belum memberikan nilai yang cukup berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹¹⁷

Degradasi sumber daya alam sebagian besar disebabkan oleh menguatnya krisis persepsi yang bersumber pada paradigma pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek dan terlalu memanjakan kepentingan manusia. Hal ini dapat dibenahi melalui perubahan paradigma sektoral menjadi terpadu. Koordinasi dan kerjasama antar sektor harus berbasis pemberdayaan masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat sebagai mitra dalam pembangunan sosial ekonomi menjadi penting dan diawali dengan pemberdayaan masyarakat lokal. Pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan patokan sebagai berikut:

- a. Daya guna dan hasil guna yang dikehendaki harus dilihat dalam batas-batas yang optimal sehubungan dengan kelestarian sumber daya yang mungkin dicapai.
- b. Tidak mengurangi kemampuan dan kelestarian sumber alam lain yang berkaitan dalam suatu ekosistem.

¹¹⁷<http://forester-untad.blogspot.co.id/2013/04/peran-serta-masyarakat-dalam-pengolahan.htm>, diunggah pada pukul 17:30 WIB, hari Senin tanggal 13 Mei 2013.

- c. Memberikan kemungkinan untuk mengadakan pilihan penggunaan dalam pembangunan di masa depan.

Pemanfaatan hutan menurut Undang-Undang Kehutanan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Maka kata kunci yang menjadi penting bagi pengelolaan hutan adalah konservasi dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan Hutan harus memberikan manfaat bagi masyarakat yang berada dan di sekitar hutan itu sendiri. Sehingga keterlibatan masyarakat menjadi hal yang mutlak dilakukan. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya sangat berguna karena dapat merumuskan persoalan dengan lebih efektif mendapatkan informasi dan pemahaman di luar jangkauan dunia ilmiah merumuskan alternative penyelesaian masalah yang secara sosial dapat diterima membentuk perasaan memiliki terhadap rencana dan penyelesaian, sehingga memudahkan penerapan. Peran serta masyarakat sebagai proses komunikasi dua arah yang terus menerus untuk meningkatkan pengertian masyarakat atas suatu proses dimana masalah-masalah dan kebutuhan lingkungan sedang dianalisa oleh badan yang bertanggung jawab. Secara sederhana ia mendefinisikan sebagai *feed-forward information* (komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat tentang suatu kebijakan) dan *feedback information* (komunikasi dari masyarakat ke pemerintah atas kebijakan itu).

Peran serta masyarakat juga dalam proses pengambilan keputusan berdasar sifatnya, yaitu Bersifat Konsultatif, pada bentuk ini anggota-anggota masyarakat mempunyai hak untuk didengar pendapatnya, dan untuk diberitahu, tetapi keputusan akhir tetap di tangan pejabat pembuat keputusan. Bersifat Kemitraan, pejabat pembuat keputusan dan anggota-anggota masyarakat merupakan mitra yang relatif sejajar kedudukannya. Mereka bersama-sama membahas masalah, mencari alternatif pemecahan masalah dan membuat keputusan. Dengan melibatkan masyarakat yang potensial terkena dampak dari kebijakan, para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan pengharapan dari masyarakat dan menuangkannya ke dalam konsep. Pandangan dan reaksi masyarakat itu akan menolong pengambil keputusan untuk menentukan prioritas, kepentingan dan arah yang positif dari berbagai faktor.

Agar peran serta masyarakat dapat menjadi efektif dan berdaya guna, perlu dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Pemastian penerimaan informasi dengan mewajibkan pemrakarsa kegiatan mengumumkan rencana kegiatannya.
- b. Informasi lintas batas, masalah lingkungan tidak mengenal batas wilayah.

- c. Informasi tepat waktu, peran serta masyarakat membutuhkan informasi sedini dan seteliti mungkin, sehingga bisa dibuat alternatif-alternatif. Informasi yang lengkap dan menyeluruh.
- d. Informasi yang dapat dipahami. Kegunaan peran serta masyarakat antara lain sebagai menuju masyarakat yang lebih bertanggung jawab, meningkatkan proses belajar, mengeliminir perasaan terasing, menimbulkan dukungan dan penerimaan dari rencana pemerintah, menciptakan kesadaran berpolitik, keputusan dari hasil peran serta mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat, menjadi sumber dari informasi yang berguna, merupakan komitmen sistem demokrasi. Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup tentunya tidak akan terlepas dari peran masyarakat dimana setiap orang/masyarakat mempunyai hak yang sama atas kondisi lingkungan hidup yang layak dan baik untuk bertempat tinggal dan melangsungkan kehidupannya.¹¹⁸

Negara harus menyediakan sarana lingkungan yang baik untuk seluruh masyarakat baik masyarakat desa maupun masyarakat yang hidup di perkotaan. Hak tersebut telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H, bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Setiap orang adalah bagian dari masyarakat dan masyarakat memiliki hak, kewajiban dan peran yang sama dalam pengelolaan lingkungan termasuk perannya dalam penegakan hukum lingkungan, tanpa terkecuali masyarakat desa, pelosok, maupun kota, karena ruang lingkup lingkungan bukan hanya ditempat-tempat tertentu saja namun seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹¹⁸ Siti Munawaroh, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pemeliharaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 81.

Keberadaan masyarakat akan efektif sekali jika perannya dalam mengontrol pengelolaan lingkungan dilaksanakan dengan baik. Adapun implementasi dari peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup peran masyarakat dalam lingkungan hidup diatur dalam Bab XI tentang Peran Masyarakat

Pasal 70 ayat (1) menyatakan : Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas- luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pngelolaan lingkungan hidup.

Pasal 70 ayat (2) menyatakan : Peran masyarakat dapat berupa : a. Pengawasan social b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan/atau c. Penyampaian informasi dan/atau laporan

Pasal 70 ayat (3) menyatakan : Peran masyarakat dilakukan untuk : a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat d. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial dan e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup

Apabila peran masyarakat sebagaimana tersebut diatas sudah dapat dijalankan dengan sempurna maka akan mampu mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh pembuat undang-undang yaitu :

- a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
- c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- d. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial dan:
- e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan.¹¹⁹

Bentuk konkrit dari peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup meliputi beberapa bentuk, salah satunya adalah menyampaikan kondisi penurunan kualitas lingkungan berupa pengaduan atas adanya dugaan pencemaran lingkungan kepada institusi yang mempunyai kewenangan untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut. Inilah salah satu perwujudan dari peran masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan.

Peran masyarakat dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup telah di atur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dalam Pasal 91 ayat (1) disebutkan bahwa

¹¹⁹. *Ibid.*, hal. 82

masyarakat diberikan hak untuk mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan anggota masyarakat lainnya apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.⁵⁹⁾ Hal ini memposisikan masyarakat pada posisi yang kuat ketika mereka menderita kerugian atas terjadinya pencemaran lingkungan. Dengan diberikannya hak berupa gugatan perwakilan (*Class Action*) maka posisi tawar bagi masyarakat yang biasanya lemah ketika berhadapan dengan perusahaan (korporasi besar) akan menjadi semakin kuat karena bisa mengajukan gugatan berkelompok melalui wakilnya yang sama-sama merasakan dan menderita kerugian akibat pencemaran yang terjadi. Ruang partisipasi publik memberikan kepada masyarakat sekaligus memberikan haknya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah sebagai pengambil kebijakan telah menindaklanjuti apa yang tertuang dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan menetapkan regulasi berkaitan dengan Tata cara Pengaduan dan Penanganan.

Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan hidup melalui Peraturan Menteri lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanggulangan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tersebut setiap orang dapat menyampaikan pengaduan kasus lingkungan hidup yang dideritanya atau yang dilihatnya. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kasus lingkungan hidup secara lisan langsung kepada petugas penerima pengaduan atau melalui telepon. Selain itu masyarakat juga bisa menyampaikan pengaduan tersebut secara tertulis melalui surat, surat elektronik (email), faksimile atau dapat melalui layanan pesan singkat (SMS).

Masyarakat dalam menyampaikan pengaduan harus menyampaikan beberapa hal yang diperlukan bagi aparat untuk menindaklanjutinya, yaitu:

- a. Identitas pengadu yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat dan nomor telepon yang dihubungi;
- b. Lokasi terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. Dugaan sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- d. Waktu terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
dan
- e. Media lingkungan hidup yang terkena dampak.

Beberapa hal tersebut memang penting dan harus disampaikan ketika melaporkan adanya dugaan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan karena data tersebut sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan verifikasi lapangan serta pemilihan metode dan alat yang dibutuhkan untuk pembuktian ilmiah dari kasus tersebut. Masyarakat tidak perlu takut lagi akan adanya resiko jika mereka mengadukan kasus lingkungan hidup, hal ini karena hal tersebut sudah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Untuk mempermudah masyarakat, laporan berkait dengan adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan ini bisa disampaikan kepada aparat pemerintah paling rendah misalnya Ke Desa atau Kecamatan setempat. Apabila di tingkat Desa atau kecamatan tidak memungkinkan untuk menyelesaikannya maka pihak Pemerintah Desa atau Camat bisa menyampaikan kasus tersebut ke Instansi yang menangani dampak lingkungan hidup di Kabupaten/kota atau bisa

langsung ke level Provinsi. Hal tersebut dilakukan karena sebagian besar kasus lingkungan hidup membutuhkan tindak lanjut berupa pengambilan sampel dan analisis laboratorium yang membutuhkan biaya besar dan sumber daya manusia dengan skill khusus, tentunya hal tersebut tidak dimiliki desa ataupun kecamatan. Namun apabila kasus lingkungan yang

muncul sederhana dan bisa diselesaikan di tingkat desa atau kecamatan, maka Pemerintah Desa atau Camat mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya.

Rekomendasi tindak lanjut dari pemerintah yang menerima pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan bisa terdiri dari beberapa pilihan yaitu:

- a. Apabila setelah dilakukan verifikasi ternyata kesimpulannya bukan kasus lingkungan maka kasus tersebut diserahkan ke instansi teknis yang berwenang menangani;
- b. Apabila setelah dilakukan verifikasi ternyata kesimpulannya merupakan kasus lingkungan maka kasus tersebut bisa diselesaikan melalui penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa keperdataan atau penegakan hukum pidana. Untuk lebih mengefektifkan penegakan hukum lingkungan maka menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 diimungkinkan bahwa penegakan hukum lingkungan bisa dilakukan secara bersamaan antara penegakan hukum administrasi, penegakan hukum perdata dan penegakan hukum pidana.

D. Ketentuan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Mengenai ketentuan pidana yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dilihat dari beberapa ketentuan Pasal berikut di bawah ini:

Pasal 41

- (1) Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Ketentuan Pasal 41 tersebut diatas menurut hemat penulis menghukum bagi setiap orang karena perbuatannya dengan sengaja dengan maksud melakukan perbuatan yang menimbulkan dampak pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup maka kepada yang bersangkutan dikenakan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh juta) rupiah.

Pasal 42

- (1) Barang siapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, diancam

dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Sedangkan ketentuan pasal 42 tersebut akibat kelalaian atau kealpaan menimbulkan suatu pencemaran atau kerusakan tetap dikenakan ancaman pidana paling lama 3 tahun dan denda 100 (seratus juta) rupiah.

Pasal 43

- (1) Barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Diancam dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), barang siapa yang dengan sengaja memberikan informasi palsu atau menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau

perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.

- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun dan denda paling banyak Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Sedangkan ketentuan pasal 43 tersebut di atas, pada padasarnya dapat dituntut kepada setiap orang sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya.

Delik materiel dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pada Pasal 98 dan Pasal 99, yaitu :

- setiap orang yang dengan sengaja atau kelalaiannya melakukan: perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
- perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia
- perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan mengakibatkan orang luka berat atau mati.

Delik materil juga terdapat dalam Pasal 112 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 dijelaskan bahwa : Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia.¹²⁰

Sedangkan perbuatan yang dilarang yang masuk kategori delik formil dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pada Pasal 100 s/d Pasal 111 dan Pasal 113 s/d Pasal 115 antara lain:

1. Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan;
2. Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
3. Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin
4. Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan;
5. Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin;

¹²⁰ Pasal 112 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

6. Memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Melakukan pembakaran lahan;
8. Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan;
9. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal;
10. Pejabat pemberi izin lingkungan yg menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL;
11. Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan;
12. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
13. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
14. Dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil .

Perbuatan dan sanksi pidana dalam Hukum Pidana Khusus bidang lingkungan hidup yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain:

1. Pasal 98 ayat (1) UUPPLH Tahun 2009: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Pasal 98 ayat (2): Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
3. Pasal 98 ayat (3) : Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
4. Pasal 99 ayat (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
5. Pasal 99 ayat (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
6. Pasal 99 ayat (2) : Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

7. Pasal 112 UUPPLH: Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Apa yang terdapat didalam ketentuan Pasal 98 tersebut di atas cukup jelas bahwa ketentuan pidana maupun denda secara umum yang berkaitan dengan pencemaran/kerusakan lingkungan secara lengkap dan jelas tertuang di dalam pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup.

BAB IV

EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA PASAL 98 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TERHADAP PELAKU PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN MUARO JAMBI.

B. Efektivitas Sanksi Pidana Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Muaro Jambi.

Rusaknya ekosistem dan lingkungan hidup akibat dari aktifitas perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Muaro Jambi mengakibatkan kondisi air sungai tercemar dan menimbulkan penyakit kulit seperti gatal-gatal pada masyarakat serta berdampak pula pada keramba budi daya ikan masyarakat yang ada di Kabupaten Muaro Jambi mengalami gagal panen dikarenakan banyak yang mati.

Bupati Muaro Jambi melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi telah memerintahkan agar mendata perusahaan-perusahaan yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan dan bila perlu di lakukan tindakan tegas.

Hal senada diakui oleh Bapak Firmansyah selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi menjelaskan bahwa benar Bupati Kabupaten Muaro Jambi telah memanggil dirinya dimana dalam pertemuan dengan Bupati beliau minta agar perusahaan-perusahaan yang bermasalah dengan pencemaran lingkungan agar di panggil dan diberikan teguran agar limbah dari perusahaan yang beroperasi tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.¹²¹

Kemudian dari wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi Bapak Jasril, S.SoS, mengatakan bila diteliti secara cermat pencemaran lingkungan terutama air di Kabupaten Muaro Jambi sudah menunjukkan ambang batas mengkhawatirkan dimana air sungai sudah banyak yang tercemar hal ini dapat dilihat dari kondisi air keruh dan berwarna kecoklatan. Salah satu penyebabnya adalah

¹²¹ Firmansyah, *Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi*, Wawancara penulis 7 Agustus 2019.

karena pencemaran limbah perusahaan yang mengalir melewati kawasan sungai.¹²²

Kemudian dari wawancara penulis dengan Kepala Bidang Penanganan Hukum Lingkungan dalam hal ini Bapak Sukarman Harianto, SH. Menjelaskan: seiring dengan banyaknya perusahaan yang berada di Kabupaten Muaro Jambi dimana saat ini berjumlah kurang lebih ada 125 perusahaan dan kasus pencemaran lingkungan yang terjadi selama 3 Tiga tahun terakhir yakni tahun 2016 s/d 2018 kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) kasus yang dilaporkan warga masyarakat yang di proses lewat peradilan hanya 2 kasus sedangkan sisanya 36 kasus penyelesaiannya melalui mediasi.¹²³

Minimnya kasus pencemaran lingkungan hidup yang dilimpahkan kepengadilan menurut Bapak Firmasyah, SKM, MH, dikarenakan berbagai upaya penyelesaian yang telah dilakukan terutama melalui mediasi antara masyarakat dengan Perusahaan yang di duga penyebab terjadinya pencemaran. Salah satu contoh kasus pencemaran yang disebabkan limbah PT.BSS menyebabkan ikan yang ada di keramba petani/masyarakat banyak yang mati, dimana Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi memanggil perusahaan terkait dan masyarakat untuk mencari solusi, akhirnya

¹²² Jasril, *Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi*. Wawancara tanggal 7 Agustus 2019.

¹²³ Sukarman Harianto, *Kepala Bidang Penanganan Hukum Lingkungan Kabupaten Muaro Jambi*, Wawancara Penulis Tanggal 7 Agustus 2019.

dari pertemuan tersebut masyarakat minta supaya pihak perusahaan mengganti kerugian atas matinya ikan mereka, akhirnya tuntutan tersebut disanggupi oleh perusahaan.¹²⁴

Dari wawancara penulis dengan Bapak Abdul Manan salah seorang petani keramba ikan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi menjelaskan: Benar tidak naiknya kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT.BSS, berdasarkan hasil mediasi/perundingan antara kelompok tani kerambah ikan dengan perusahaan terjadi kata sepakat dimana pihak perusahaan menyanggupi mengganti kerugian, akhirnya dibuatkan kesepakatan bersama antara masyarakat dan pihak perusahaan salah satu isi kesepakatan tersebut kasus tersebut tidak dilanjutkan.¹²⁵

Dari data yang penulis peroleh di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi dimana Kasus Pencemaran Lingkungan yang masuk selama 3 (tiga) Tahun terakhir yakni tahun 2016 s/d 2018 lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1 berikut di bawah ini:

Tabel 1

Kasus Pencemaran Lingkungan Yang Masuk Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016 s/d 2018

¹²⁴ Firmansyah, *Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi*, Wawancara penulis 7 Agustus 2019.

¹²⁵ Abdul Manan, *Warga Masyarakat Kabupaten Muaro Jambi*, Wawancara Tanggal 9 Agustus 2019.

No	Jenis Kasus	T a h u n			Jumlah
		2016	2017	2018	
1	Pencemaran Lingkungan Hidup	9	11	18	38
J u m l a h		9	11	18	38

Sumber Data: Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi

2019

Dari tabel 1 tersebut di atas dapat diketahui dimana selama 3 (tiga) tahun terakhir yakni tahun 2016 s/d 2018 kasus pencemaran lingkungan yang masuk di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kasus dengan rincian tahun 2016 sebanyak 9 Kasus, tahun 2017 sebanyak 11 kasus sedangkan tahun 2018 sebanyak 18 kasus. Hal ini menunjukkan dimana selama tiga tahun terakhir kasus pencemaran lingkungan yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi mengalami peningkatan.

Dari 38 (tiga puluh delapan) kasus tersebut di atas, ternyata hanya 2 kasus yang penanganannya diproses melalui pengadilan dan sisanya 34 kasus

penanagannya diselesaikan melalui mediasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2 berikut di bawah ini:

Tabel 2

**Penangan Kasus Pencemaran Lingkungan Di Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016 s/d 2018**

No	Jenis Penyelesaian	T a h u n			Jumlah
		2016	2017	2018	
1	Penyelesaian Secara Hukum	1	1	-	2
2	Penyelesaian Melalui Mediasi	8	10	18	36
J u m l a h		9	11	18	38

*Sumber Data: Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi
2019*

Dari Tabel 2 tersebut di atas dapat diketahui dimana dalam penanganan kasus pencemaran lingkungan yang terjadi di Kabupaten Muaro

dilakukan melalui 2 (dua) bentuk penyelesaian yakni penyelesaian secara hukum dalam hal ini kasus yang telah diperiksa oleh penyidik PPNS Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi setelah berkordinasi dengan penyidik Kepolisian Polres Muaro Jambi setelah dinyatakan lengkap selanjutnya kasus tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Muaro Jambi. Proses penyelesaian secara hukum melalui pengadilan selama 3 (tiga) tahun terakhir yakni tahun 2016 s/d 2018 hanya 2 kasus.

Terkait hanya 2 kasus yang pencemaran lingkungan yang diproses secara hukum dijelaskan oleh Bapak Drs.Firmansyah, M.H. dikarenakan 2 (dua) perusahaan tersebut tidak mau memenuhi tuntutan ganti kerugian kepada masyarakat yang mengalami pencemaran lingkungan berakibat banyak keramba ikan warga masyarakat yang ada disekitarnya banyak yang gagal panen atau banyak ikan yang mati. Padahal tindakan mediasi sudah diupayakan namun menemui jalan buntu atau tidak berhasil akhirnya tindakan hukum terpaksa dilakukan.¹²⁶

Terkaitan sebanyak 36 (tiga puluh enam) kasus yang diselesaikan melalui mediasi, adapun proses mediasi yang dilakukan menurut Bapak Drs. Firmansyah, MH. Antara lain sebagai berikut:

¹²⁶ Firmansyah, *Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi*, Wawancara penulis 7 Agustus 2019.

Dimana masyarakat yang mengalami korban lingkungan berdampak kerugian setelah yang bersangkutan melapor ke kantor Dinas lingkungan hidup Kabupaten Muaro Jambi. Langkah pertama adalah dilakukan:

1. Dilakukan pendataan siapa saja yang menjadi korban dan mengalami kerugian.
2. Berapa kerugian yang ditimbulkan.
3. Disebab karena apa.
4. Kerugian apa saja yang dialami.
5. Akibat tersebut disebabkan oleh perusahaan mana.¹²⁷

Selanjutnya setelah laporan diterima oleh petugas dilakukan pemeriksaan kelokasi masyarakat yang mengalami kerugian akibat pencemaran limbah perusahaan, guna menentukan benar atau tidak kerusakan lingkungan yang dilaporkan guna ditindak lanjuti oleh TIM PENGADUAN MASYARAKAT. Guna menentukan langkah-langkah dan sikap yang diambil.

Setelah data lapangan diperoleh oleh TIM PENGADUAN MASYARAKAT, dan perusahaan penyebab terjadinya pencemaran lingkungan sudah diketahui, langkah selanjutnya Pihak Kantor Dinas

¹²⁷ Firmansyah, *Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi*, Wawancara penulis 7 Agustus 2019.

Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi, memanggil perusahaan dan korban yang mengalami kerusakan guna mengambil sikap antara lain:

1. Menyampaikan terlebih dahulu adanya peristiwa kerusakan lingkungan hidup oleh perusahaan.
2. Akibat dari kerusakan lingkungan hidup tersebut menimbulkan salah satunya kerambah ikan masyarakat pada mati.
3. Masyarakat mengalami kerugian dan minta biaya ganti rugi pada perusahaan.
4. Kemudian kepada perusahaan diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan dan tanggapan terhadap tuntutan ganti rugi dari warga masyarakat.
5. Bila dalam perundingan tersebut ternyata perusahaan menyanggupi, maka dibuat surat pernyataan bersedia untuk membayar ganti kerugian dan waktu pembayaran kepada warga masyarakat.¹²⁸

Selanjutnya proses penyelesaian terhadap kasus pencemaran lingkungan di Kabupaten Muaro Jambi yang dilakukan selama 3 (tiga) tahun terakhir yakni tahun 2016 s/d 2018 sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kasus dan hanya 2 (dua) kasus yang dilimpahkan kepengadilan. Hal ini menunjukkan

¹²⁸ Firmansyah, *Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi*, Wawancara penulis 7 Agustus 2019.

bahwa penerapan sanksi pidana terhadap ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Muaro Jambi, kurang efektif dilakukan karena proses penyelesaian kasus pencemaran lingkungan lebih banyak dilakukan melalui proses mediasi/melalui tuntutan ganti rugi, pada hal di dalam aturan perundang-undang tersebut sebagaimana termuat di dalam pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

B. Faktor Mempengaruhi Efektivitas Sanksi Pidana Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Muaro Jambi.

Untuk menganalisis mengenai Faktor apa saja yang mempengaruhi Efektivitas penerapan Sanksi pidana Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Muaro Jambi. Teori yang akan penulis gunakan adalah dalam menganalisis permasalahan ini adalah dengan menggunakan teori Efektivitas hokum.

Mengenai efektivitas hukum bila merujuk pada pendapat Soedjono Soekanto, suatu aturan hukum tersebut dapat dikatakan berlaku efektif, apabila ke 5 (kelima) faktor tersebut berjalan dengan baik antara

lain, 1. Faktor Hukumnya atau Undang-Undang, 2. Faktor Penegakan Hukumnya, 3. Faktor Sarana dan Prasarana, 4. Faktor Masyarakat dan 5. Faktor Budaya Masyarakat. Sebaliknya bila 5 (kelima) faktor tersebut tidak berfungsi dengan baik, maka hukum tersebut dikatakan tidak efektif.

Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi Efektivitas terhadap Sanksi Pidana Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Muaro Jambi dapat dilihat dari ke 5 (lima) faktor berikut dibawah ini:

a. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka

kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang.

Mengenai faktor hukum, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan ditelah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Di dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas dikatakan:

1. Pasal 98 ayat (1) UUPPLH Tahun 2009: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Pasal 98 ayat (2):Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
3. Pasal 98 ayat (3) :Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Dari ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut di atas

dapatlah dipahami bahwa siapa saja yang terbukti bersalah telah melakukan kerusakan pada lingkungan hidup baik secara individu maupun korporasi maka dapat dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelaslah dari faktor hukumnya tidak ada permasalahan, karena ketentuan mengenai pencemaran lingkungan sudah jelas dan tegas di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Akan tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan dari hasil penelitian yang penulis peroleh di lapangan ternyata ketentuan sanksi pidana Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya yang terjadi di wilayah Kabupaten Muara Jambi tidak diberlakukan secara efektif hal ini dapat dilihat dari kasus pencemaran lingkungan yang masuk di kantor Dinas Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Muaro Jambi selama 3 (tiga) tahun terakhir yakni 2016 s/d 2018 sebanyak 68 kasus namun yang hanya diproses secara hukum lewat kepengadilan hanya 2 kasus, selebihnya 66 kasus diselesaikan melalui mediasi dengan cara ganti rugi.

Dari wawancara penulis dengan Kepala Seksi Penanganan lingkungan pada kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi yakni Bapak Arman Bunadi, SH, menjelaskan bahwa dalam penanganan masalah pencemaran lingkungan yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi dilakukan antara lain:

1. Langkah pertama adalah melalui teguran secara tertulis terhadap perusahaan yang diduga melakukan pencemaran lingkungan.
2. Melalui proses mediasi.
3. Melalui proses hukum pidana.¹²⁹

Lebih jelasnya mengenai ke 3 (tiga) bentuk penyelesaian yang dilakukan dalam mengatasi pencemaran lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dapat dilihat penjelasan berikut di bawah ini:

1. Melalui Teguran Secara Tertulis terhadap perusahaan yang diduga melakukan pencemaran lingkungan.

Bentuk penyelesaian melalui teguran ini dilakukan terhadap perusahaan yang diduga limbah dari perusahaan tersebut mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan seperti air tempat masyarakat sehari-hari digunakan untuk mandi, mencuci bahkan untuk minum tercemar.

¹²⁹ Firmansyah, *Kepala Dinas Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Muaro Jambi*, wawancara tanggal 7 Agustus 2019.

Berdasarkan laporan warga masyarakat Tim langsung memeriksa, hasil dari temuan tersebut maka dibuatlah surat tegur pada perusahaan agar memperhatikan pembuangan limbah perusahaan agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.

Mengenai teguran secara tertulis ini dari data yang diperoleh dari kantor Dinas Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Muaro Jambi dilama selama 3 (tiga) tahun terakhir ini yaitu tahun 2016 s/d 2019, surat teguran yang telah diberikan kepada perusahaan yang diduga telah melakukan pencemaran lingkungan di Kabupaten Muaro Jambi dapat dilihat pada Tabel III berikut di bawah ini:

Tabel III

Sanksi Teguran Terhadap Perusahaan yang Diduga Melakukan Pencemaran Lingkungan Tahun 2016 s/d 2019

No	Jenis Perkara	T a h u n			Jumlah
		2016	2017	2018	
1	Pencemaran Lingkungan	13	22	33	68
J u m l a h		13	22	33	68

Sumber Data: *Dinas Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Muaro Jambi* 2019

Dari table III tersebut di atas dapat diketahui dimana selama tiga tahun terakhir yakni tahun 2016 s/d 2019 perusahaan yang telah ditegur secara tertulis oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Muaro Jambi karena diduga melakukan pencemaran lingkungan sebanyak 68 kali.

2. Melalui proses mediasi

Penyelesaian melalui mediasi dalam hal ini dimana masyarakat yang merasa dirugikan akibat pencemaran lingkungan yang diakibatkan limbah perusahaan berdampak pada ikan mereka yang ada di keramba pada mati. Mulanya para petani ikan melaporkan ke dinas lingkungan Hidup

Kabupaten Muaro Jambi melaporkan perihal kejadian, setelah laporan diterima, dibentuk suatu TIM, selanjutnya Tim mendatangi kelokasi kerambah petani untuk melakukan pendataan, setelah itu perusahaan dipanggil. Setelah para pihak hadir maka diambil jalan musyawarah hasil keputusan dari musyawarah tersebut pihak perusahaan menyanggupi untuk mengganti tuntutan ganti rugi akibat pencemaran lingkungan yang mengakibatkan ikan petani pada mati. Proses mediasi yang telah dilakukan selama 3 (tiga) tahun terakhir yakni tahun 2016 s/d 2018 sebanyak 66 kasus.

3. Melalui proses hukum pidana.

Penyelesaian melalui proses hukum pidana dilakukan apabila pihak perusahaan tidak bertanggungjawab secara perdata untuk membayar tuntutan ganti kerugian kepada warga masyarakat atas dampak pencemaran lingkungan yang dialami. Dari data yang penulis peroleh selama 3 (tiga) tahun terakhir yakni tahun 2016 s/d 2018 proses penegakan melalui hukum pidana terhadap kasus pencemaran lingkungan yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi hanya 2 (dua) kasus yang diproses secara hukum melalui pengadilan dari 68 kasus yang terjadi.

b. Faktor Penegak Hukum

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, bila dilihat aparatur

penegak hukum yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Muaro Jambi masih sangat terbatas sekali dimana saat ini untuk tenaga penyidik PPNS di Dinas Lingkungan Hidup daerah (BLHD) Kabupaten Muaro Jambi Menurut Bapak Arman Bunadi,SH, untuk tenaga Penyidik PNS hanya ada 2 orang, dengan demikian menjadi kendala dalam penanganan kasus pencemaran lingkungan yang ditangani. Sedangkan kasus lingkungan yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi mengalami peningkatan setiap tahunnya.¹³⁰.

3. Faktor Sarana Atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan nencapai tujuannya. Efektivitas dan kecepatan penyelesaian perkara khususnya dalam penyelesaian kasus pencemaran hidup yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi, tergantung pada fasilitas pendukung yang ada.

Dari wawancara penulis dengan Bapak Firman menjelaskan bahwa : mengenai pasilitas pendukung yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Muaro Jambi untuk saat ini masih dirasakan kurang sehingga hal inilah menjadi kendala dalam penanganan kasus pencemaran lingkungan yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi.

¹³⁰ Arman Bunadi, Kepala Seksi Penanganan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi, Wawancara tanggal 7 Agustus 2019.

Saran yang saat ini kita butuhkan antara:, 1. Alat untuk mengukur kualitas Air, 2. Alat Untuk mengukur kualitas Air. 3. Kendaraan Operasional khususnya Tak Boot belum dimiliki.¹³¹

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang besar dalam Penegakan hukum yang ingin dijalankan. Artinya tegak atau tidaknya hukum tersebut tergantung pada masyarakat itu sendiri. Artinya kalau kesadaran hukum di dalam masyarakat tersebut meningkat maka penegakan hukum tersebut dapat berjalan efektif. Sama halnya dengan efektivitas penerapan sanksi pidana Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, salah satu yang menyebabkan sanksi pidananya tidak dapat diberlakukan efektif karena peranan masyarakat sangat dominan sekali dalam mempengaruhinya. Sehingga kasus pencemaran lingkungan yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi banyak yang diselesaikan melalui mediasi, dengan penyelesaian akhir berujung pada kompensasi berupa ganti kerugian.

¹³¹ Firmansyah, *Kepala Dinas Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Muaro Jambi*, wawancara tanggal 7 Agustus 2019.

Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Bapak Sofian Muhammad salah seorang Tokoh Masyarakat yang ada di Kabupaten Muaro Jambi menjelaskan:

Bahwa dalam penyelesaian terhadap masalah pengerusakan lingkungan yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi lebih banyak penyelesaiannya dengan jalan mediasi berupa ganti kerugian terhadap masyarakat yang menjadi korban kerusakan lingkungan seperti kematian ikan di keramba, air minum yang tercemar dll. Penyelesain melalui jalur media asi ini dilakukan mengingat selama ini perhatian perusahaan terhadap warga masyarakat selama ini cukup tinggi, seperti memperbaiki fasilitas umum yang ada dalam masyarakat, menyantuni anak yatim dan janda-janda setiap menjelang hari harya Idulfitri, yang tak kala pentingnya adalah mayoritas masyarakat bekerja sebagai karyawan perusahaan.¹³²

5. Faktor Kebudayaan

Sudah menjadi adat dan budaya masyarakat yang ada di Kabupaten Muaro Jambi dimana setiap ada permasalahan, dimana permasalahan tersebut diselesaikan terlebih dahulu dengan mengundang pemuka masyarakat, tokoh adat, tokoh agama/alim ulama serta perangkat Desa, biasanya hasil dari keputusan musyawarah sudah menjadi budaya masyarakat untuk mentaatinya.

Suatu hal yang menjadi pertimbangan terhadap kasus pencemaran lingkungan banyak diselesaikan hanya lewat musyawarah Desa saja

¹³² Sofian Muhammad, *Tokoh Masyarakat Kabupaten Muaro Jambi*, Wawancara Tanggal 7 Agustus 2019.

menurut Bapak Muhammad Solihan adalah: Dimana umumnya masyarakat banyak yang bekerja diperusahaan tersebut, kemudian bantuan yang diberikan oleh perusahaan baik berupa CSR, santunan pada anak yatim, fakir miskin dan janda setiap hari raya Idul Fitri selalu diberikan, Begitu juga pada hari Raya Idul Adha perusahaan selalu menyumbangkan sapi korban di desa. Faktor inilah yang menjadi pertimbangan sehingga kasus pencemaran lingkungan yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi sedikit sekali yang di proses secara hukum. Sehingga mengakibatkan ketentuan sanksi pidananya tidak efektif diterapkan.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, dapatlah ditarik kedalam beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Efektivitas penerapan terhadap sanksi pidana Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap Pelaku pencemaran lingkungan di Kabupaten Muaro Jambi tidak efektif dilakukan hal ini dapat diketahui dari 68 kasus pencemaran lingkungan yang terjadi selama 3 (tiga) tahun terakhir yakni tahun 2016 s/d 2018 hanya 2 kasus yang diselesaikan lewat proses pengadilan dan 66 kasus diselesaikan melalui mediasi (berupa tuntutan ganti rugi) dengan masyarakat yang menjadi korban pencemaran lingkungan.
2. Faktor Mempengaruhi tidak Efektivitas sanksi Pidana Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pelaku pencemaran lingkungan di Kabupaten Muaro Jambi, antara lain :
 - b. Faktor penegak hukumnya (penyidik PPNS masih terbatas hanya ada 2 orang).
 - c. Faktor Sarana dan Prasarana/Pasilitas masih kurang lengkap.

- d. Faktor Masyarakat, (lebih dominan menyelesaikan permasalahan pencemaran memilih dengan cara mediasi)
- e. Faktor Budaya Masyarakat (dimana tradisi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan di terlebih mendengarkan pertimbangan para pemuka masyarakat tokoh agama, dan petinggi yang ada di desa).

B. Saran

1. Dalam penyelesaian permasalahan pencemaran lingkungan hendaknya memperhatikan dampak yang ditimbulkan akibat pencemaran yang terjadi bila permasalahannya berat hendaknya diselesaikan melalui proses peradilan.
2. Kepada Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Muaro Jambi menindak tegas perusahaan yang melanggar undang-undang yang berlaku.
3. Kepada masyarakat, LSM segera melaporkan kepada aparat yang berwenang bila terjadi pencemaran lingkungan khususnya yang ada di Kabupaten Muaro Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Aneka Masalah Hukum Dan Pembangunan Di Indonesia* Bandung: Alumnio, 2009.
- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta :Sinar Grafika, 2005.
- _____ *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Melalui Sarana Hukum*, PT. Gramedia: Jakarta, 2004.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Radja Grafindo Persada, 2002.
- Alwan Farisy, *Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Aspek Hukum*, Jakarta, Bina Cipta, 2010.
- Arief Gosita, *Victimologi dan KUHAP* , akarta: Akademika, 2007.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010.
- Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Inonesia* , Jakarta: Bulan Bintang, 2007.
- Desni Bram, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Malang, Setara Press, 2013.
- Edy Yunara, *Tindak Pidana Pencurian dan Pertanggungjawaban Pidananya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta, 2002.
- Gatot Supramono, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Hadely Hasibuan, *Andi Andoyo, Pasti Ada Kolusi di Mahkamah Agung*, Liga Pro Adi, Tanpa Tahun.
- H. Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* ,Yogyakarta:LaksBang PRESSindo, 2010
- H. Mastra Lira., *14 Kendala Penegakan Hukum*, Jakarta: Yayasan Annisa, 2002.
- Hidayat, *Efektivitas Peraturan Perundang-Undangan* , Balai Pustaka, Jakarta: 2010.

- Hatta, Moh, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009.
- Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Jakarta, Prenada Persada, 20012.
- J..E. Sahetapy, *Teori Kriminologi, Suatu Pengantar*, Bandung : Eresco, 2002.
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2006.
- Laica Marzuki, *Siri "bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis Makassar Sebuah Telaah Filsafat Hukum* ,Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 2005.
- Loebby Loqman, *Percobaan Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Jakarta, Universitas Taruma Negara, 1995.
- M. Yahya Harahap, *Pebahasan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Pustaka Kartini,
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana* Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2007.
- _____ *Bunga Rampai Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2007.
- Marcus Priyo Guntarto, *Kajian Teoritis Terhadap Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010.
- Mastra Lira, *14 Kendala Penegakan Hukum*, Jakarta, Yayasan Annisa, 2002
- Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku I: Umum*, Binacipta, Bandung, 2010.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem, peradilan Pidana* ,Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007.

- Musa Perdanakusuma, Carka Adhyaksa, *Tinjauan Filosofis Mengenai Masalah Kebenaran dan Keadilan Dalam Hukum*, Jakarta: Yayasan Tridaya Pusat, 2009.
- Mohammad Munir, *Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Prasetyo Budi Saksono, *Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, 2011.
- Romli Atmasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Bina Cipta, 2006.
- Sidik Sunaryo. *Sistem Peradilan Pidana*. Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang. 2004.
- Sabian Usman, *Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Sri Sufiyatidan, Munsyarif Abdul Chalim, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum, 2017, Vol. 12.
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Airlangga, University Press, Surabaya, 2006.
- Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hal.37.
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas dan Peranan Saksi*, Remaja Karya: Bandung, 2005.
- _____, *Sosiologi Suatu pengantar*, Rajawali Pers, Bandung, 2006.
- _____, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Radja Grafindo Persada, 2003.
- Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Soleman B Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta, 2003.
- Syamsuddin Pasamai, *Sosiologi dan Sosiologi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika,

- Siti Munawaroh, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pemeliharaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2003.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Hukum dan Politik*, Jakarta, Eresco, 2009.
- W, Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum, Filosofis dan Problema Keadilan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Pasal 5 ayat (1), Bandung: Citra Umbara, 2010.
- <http://forester-untad.blogspot.co.id/2013/04/peran-serta-masyarakat-dalam-pengolahan.htm>, diunggah pada pukul 17:30 WIB, hari Senin tanggal 13 Mei 2013.
- <http://madhienyutnyut.blogspot.com/2012/02/pengertian-efektifitas-menurut-pada.html> diakses pada 16 Mei 2019 pukul 22.

